

**FUNGSI ASURANSI TAKAFUL PADA PEMBIAYAAN  
MULTIJASA DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :

**NUR LATHIFAH KHOERUN NISA**  
NIM. 102324009

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
STAIN PURWOKERTO  
PURWOKERTO  
2013**

**FUNGSI ASURANSI TAKAFUL PADA PEMBIAYAAN  
MULTIJASA DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO**



**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya**

**Oleh :**

**NUR LATHIFAH KHOERUN NISA  
NIM. 102324009**

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
STAIN PURWOKERTO  
PURWOKERTO**

**2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nur Lathifah Khoerun Nisa  
NIM : 102324009  
Jenjang : Diploma III ( D III )  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syari'ah

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 09 September 2013

Saya Yang Menyatakan



Nur Lathifah Khoerun Nisa  
NIM. 102324009



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126  
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

**REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa :

Nama : Nur Lathifah Khoerun Nisa  
NIM : 102324009  
Jurusan/ Program/Semester : Syari'ah/D III MPS/ VII  
Judul Tugas Akhir : FUNGSI ASURANSI TAKAFUL PADA PEMBIAYAAN  
MULTIJASA DI BPRS KHASANAH UMMAT  
PURWOKERTO.

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.


Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*


Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 09 September 2013

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah

  
Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Dosen Pembimbing

  
H. Sochim Inic, Msi.  
NIP. 19691009 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126  
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

## PENGESAHAN

### Tugas Akhir

berjudul:

### FUNGSI ASURANSI TAKAFUL PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO

yang disusun oleh saudara/i: **Nur Lathifah Khoerun Nisa**, NIM. 102324009, Program Studi: **D III Manajemen Perbankan Syari'ah**, Jurusan Syari'ah, STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **27 Nopember 2013** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir**.

Ketua Sidang / Penguji I

Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag.  
NIP. 19630922 199002 2 001

Sekretaris Sidang / Penguji II

Marwadi, M. Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Pembimbing/Penguji III

H. Sochimil, Lc., M. Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001

Purwokerto, 27 Nopember 2013

Mengetahui

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M. Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Ketua Program Studi

H. Akhmad Faozan, Lc., M. Ag.  
NIP. 19741217 200312 1 006

## MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

*“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman” (Āli ‘Imrān: 139)*

*“Kerabaran menjadi proses disaat mereka telah meraih dan keberhasilan menjadi hasil disaat aku telah meraih”*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahku “Rosyid” dan Ibuku “Maskanah” yang selama ini telah senantiasa memberi dukungan penuh kepadaku terutama dalam bidang akademik, juga senantiasa mendo’akanku, memotivasi, bersabar serta dengan perhatian penuh demi terselesainya Tuga Akhir ini.
2. Kakakku “Wahid”, Adikku “Rohman”, dan Tanteku “Ana” yang selalu memberi dukungan, perhatian, dan nasehat kepadaku serta semua keluarga lainnya, semoga jasa-jasa kalian mendapat balasan setimpal dari Allah SWT.
3. Guru-guruku yang telah membagi ilmunya kepadaku. Semoga semua ilmu yang telah engkau berikan dapat bermanfaat dalam kehidupanku di dunia dan akhirat.
4. Keluarga besar D3 MPS angkatan 2010, mudah-mudahan kesuksesan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu dan telah berhasil menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Fungsi Asuransi Takaful Pada Pembiayaan Multijasa di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah bagi Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Laporan Tugas Akhir ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk memenuhi salah satu syarat mahasiswa guna meraih gelah Ahli madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah pada jurusan STAIN Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun, demi sempurnanya Laporan Tugas Akhir ini. Dalam penulisan laporan ini penulis tidak lepas dari bimbingan dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. A Lutfi Hamidi, M.AgKetua STAIN Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd, Wakil Ketua I STAIN Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag Wakil Ketua II STAIN Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basit, M.Ag Wakil Ketua III STAIN Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.

6. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag Ketua Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah.
7. H. Sochimim, Lc., M.Si. selaku Pembimbing Laporan Tugas Akhir.
8. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag selaku DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.
9. Seluruh pihak Panitia PKL/PPL STAIN Purwokerto.
10. Seluruh Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
11. Firdaus Effendi, S.H. Direktur Utama BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.
12. Titin Rachmasari, Direktur BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.
13. Segenap staf karyawan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.
14. Abah Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag. dan Ibu Nyai Hj. Nortri Y. Muthmainnah, S.Ag. beserta keluarga, serta Dewan Asatidz Pesma An Najah terima kasih atas doa restunya.
15. Teman-temanku yang ada di Pesma An Najah, terima kasih atas proses dan bimbingannya.
16. Seluruh teman khususnya teman-teman D-III MPS. Semangat.....!!! terima kasih atas pelajaran yang sangat berarti akan pentingnya persahabatan dan kebersamaan.
17. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat tersusun.

Akhirnya besar harapan penulis, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca sekalian serta mampu meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Purwokerto, 09 September 2013

Penulis



Nur Lathifah Khoerun Nisa  
102324009

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلٌ -fa'ala

سُئِلَ -su'ila

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيَ	<i>fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَـوُ	<i>fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـاَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ـِـيَ	<i>kasrah dan ya</i>	<i>I</i>	i dan garis di atas
ـُـو	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbanā*

نزل - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallaḥa lahuwa khair ar-raziqin*  
فاوقفوا الكيل والميزان : *fa aufu al-kaila wa al-mizan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول  
ولقد راه بالافق المبين

Wa mā Muḥammadun illā rasūl.  
Wa laqad raāhu bi al-uluq al-mubīn

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xix
DAFTAR GRAFIK.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Maksud dan Tujuan Penulisan.....	6
D. Metode Penulisan Laporan.....	6
1. Metode Penulisan.....	6
2. Teknik Pengumpulan Data.....	7
3. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL).....	8

## BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA

A. Sejarah Singkat BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	9
--	---

B. Organisasi dan Kelembagaan .....	10
C. Tujuan dan Sarana Perusahaan.....	12
D. Nilai inti Perusahaan.....	13
E. Visi dan Misi.....	28
F. Sistem Operasional dan Produk BPRS Khasanah Ummat.....	28
G. Penempatan.....	34

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil.....	36
1. Asuransi Takaful	
2. Pembiayaan <i>Multijasa</i>	
3. Fungsi Asuransi Takaful dan Pembiayaan Multijasa	
B. Pembahasan.....	59

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Mekanisme Pembiayaan Multijasa.....	48
Bagan 2: Skema Pembiayaan Ijarah.....	55

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1: Prosentase Pembiayaan Multijasa.....	60
--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam, yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia. Pengaturan lembaga perbankan dalam syariah Islam dilandaskan pada kaidah dalam ushul fiqih yang menyatakan bahwa "*mā lā yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib*" yang mempunyai arti sesuatu yang menjadi syarat sesuatu yang wajib maka ia dihukumi wajib atau dengan kata lain sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib maka hukumnya wajib, sehingga lembaga perbankan wajib diadakan. Bank sebagai lembaga keuangan pada awalnya hanya merupakan tempat penitipan harta oleh para saudagar untuk menghindari adanya kejadian kehilangan, kecurian, ataupun perampokan selama proses perjalanan dari sebuah perdagangan.<sup>1</sup> Namun pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan. Perbankan syariah yang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara barat. Dengan Perkembangan perbankan syariah ini, tentunya juga harus didukung oleh sumberdaya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun realitas yang anda menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini

---

<sup>1</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 23.

terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*.<sup>2</sup>

Perkembangan lembaga perbankan saat ini, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridloan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Maka dari itu setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari. Bank merupakan lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Lembaga bank diartikan sebuah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.<sup>3</sup>

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dalam hal ini, bank tanpa bunga merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dalam falsafah operasional bank syariah ada hal-hal yang harus dihindari antara lain menjauhkan diri dari unsur riba, menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

Pada dasarnya, bank syariah sama seperti bank komersial lainnya yang sudah ada selama ini, dengan tujuan untuk semua lapisan masyarakat, namun

---

<sup>2</sup> Adimarwan Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 25.

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 1-2.

hanya saja dalam kegiatan operasionalnya bank syariah itu berdasarkan pada prinsip syariah. Prinsip syariah diartikan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan, kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah.

Kegiatan atau kerja sama antara bank dengan masyarakat, baik peminjam atau penabung, dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan dengan menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bila dilihat dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fiqih muamalat membagi akad menjadi dua bagian yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad-akad tersebut digunakan untuk memperlancar transaksi antara bank dan masyarakat dalam rangka mensejahterakan umat. Dalam muamalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar'i. Demikian pula dalam berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan. Dengan demikian, sah tidaknya transaksi asuransi dari kacamata syariah ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun jual beli.

Berkenaan dengan Asuransi Syariah ini, hanya tiga hal yang dalam praktik bisnis asuransi konvensional dianggap biasa, tetapi dalam asuransi syariah dilarang, yakni *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Selain ketiga hal tersebut terdapat beberapa praktik bisnis yang terlarang dalam asuransi konvensional yang tentu juga terlarang dalam praktik bisnis asuransi syariah, seperti *riswah* atau suap, penipuan, monopoli, dan sebagainya. Dengan hal ini, asuransi

syariah semakin menarik perhatian banyak kalangan, baik dari negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim maupun dari negara-negara yang penduduknya minoritas muslim.<sup>4</sup>

Permasalahan yang terkadang timbul dalam perbankan syariah tepatnya di BPRS Khasanah Ummat seperti pada pembiayaan, jika pihak nasabah mengalami kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia dan hutang belum terlunasi, maka pihak asuransi akan menyelesaikan anggurannya. Dalam hal ini, proses dan keberlangsungan akad (transaksi) yang digunakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah pada awal pengajuan asuransi itu akan berbeda selanjutnya. Pada asuransi konvensional, akad bisa berubah atau bahkan terputus dengan sendirinya (secara sepihak) di tengah-tengah perjalanan, perubahan dan apalagi pemutusan akad secara sepihak. Sedangkan dalam asuransi syariah hampir mustahil bisa terjadi. Sebab, akad dalam asuransi syariah bersifat *ilzam* (mengikat) dan kekal sejak proses akad disepakati hingga keberlakuan dan berakhirnya akad itu sendiri.<sup>5</sup>

Dalam mengembangkan produk pembiayaan, BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada pembiayaan iB Multijasa menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*. Dimana *ijarah* sendiri dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>6</sup> Sedangkan *kafalah*

---

<sup>4</sup>Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2005), hlm. 1.

<sup>5</sup>Muhammad Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), hlm. 47.

<sup>6</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 42.

adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Pengelolaan pembiayaan ini dapat diaplikasikan pada biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan, dan lain-lain.

Dalam pengajuan pembiayaan Multijasa terdapat adanya produk yang dapat memberi rasa aman yaitu Asuransi Takaful. Istilah takaful dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *kafala-yakfulu-takāfala-yatakāfalu-takāful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama.<sup>7</sup> Dalam fikih *mu'amalah* takaful adalah saling memikul risiko di antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko maksudnya adalah dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.<sup>8</sup> Istilah *tabarru'* ini merupakan akad pada asuransi syariah yang dapat diartikan sebagai derma atau sumbangan.

Asuransi jiwa syariah ini merupakan salah satu jalan alternatif untuk mendapatkan uang yang sah dan dibenarkan oleh fikih *mu'amalah* dalam melepaskan diri dari praktik yang diharamkan pada asuransi konvensional. Tujuan dari dana *tabarru'* dimaksudkan adalah memberikan dana kebajikan yang disertai dengan niat keikhlasan untuk tujuan saling membantu seorang

---

<sup>7</sup> Wirduyaningsih, *Bankdan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 222.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

dengan orang lain sesama peserta asuransi syariah apabila di antaranya ada yang terkena musibah.<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraiann diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: Apa Fungsi Asuransi pada Pembiayaan Multijasa di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir**

Maksud penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai asuransi khususnya asuransi takaful kepada penulis sendiri dan kepada pembaca pada umumnya. Penulis membandingkan teori-teori yang didapat di bangku kuliah dengan realita atau kenyataan di lapangan.

Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengembangkan dan kemampuan mahasiswa dalam menulis laporan pelaksanaan praktek kerja, sehingga mahasiswa dapat memaparkan secara mendetail dan mengaplikasikannya dalam kenyataan nantinya, dan sebelum itu menyajikannya dalam bentuk karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program DIII MPS Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.

## **D. Metode Penulisan Laporan**

### **1. Metode Penulisan Laporan**

Metode penulisan yang digunakan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 59.

deskriptif yaitu metode yang digunakan terhadap data yang didapat di BPRS Khasanah Ummat yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan laporan akhir ini penyusun menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu:

### a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Dalam hal ini penulis mengadakan observasi langsung untuk mendapatkan data-data mengenai mekanisme pembiayaan multijasa pada pembiayaan tersebut dengan terjun langsung ke BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

### b. Wawancara/Interview

Wawancara/Interview adalah teknik mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data yang disebut responden. Dalam hal ini penulis mengumpulkan informasi mengenai peran asuransi takaful pada pembiayaan dan kenapa pembiayaan multijasa itu dapat diminati oleh masyarakat dengan melalui tahap tatap muka (*face to face*) atau lisan dengan administrasi pembiayaan, AO dan marketing, selanjutnya untuk dijawab secara lisan pula oleh sumber informasi tersebut.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Penulis menggunakan teknik ini untuk mendapatkan data mengenai struktur organisasi, personalia dan apapun yang terkait dengan pembiayaan multijasa dan asuransi takaful di BPRS Khasanah Ummat.

### 3. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Lokasi PKL yaitu di BPRS Khasanah Ummat dengan kantor pusat di Jalan Sunan Bonang No.27 Tambaksari, Kembaran Banyumas. Kemudian secara bergantian (*rolling*), kami juga ditempatkan di beberapa kantor kas yaitu kantor kas Purwokerto Barat Jl. Kertawibawa No.9 Karanglewas Purwokerto, dan kantor kas Cerme Jalan Raya Beji no 3A Purwosari Baturaden. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu mulai dari tanggal 14 Januari 2013 hingga 22 Februari 2013.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA

#### A. Sejarah Singkat BPRS Khasanah Ummat<sup>10</sup>

Beroperasinya lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari aspek legalitas yang berlaku beberapa tahun terakhir, seperti misalnya UU No.7/1992 tentang perbankan dan kemudian menyusul UU No.10/1998. secara tersurat UU No.7/1992 tentang lembaga keuangan tersebut memberikan peluang bagi sebuah lembaga keuangan untuk beroperasi dengan sistem bagi hasil (*profit-sharing system*).

Potensi dan prospek lembaga keuangan syariah di Indonesia sesungguhnya sangat baik mengingat penduduk di Indonesia yang berjumlah sekitar 200 juta orang mayoritas beragama Islam. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah kabupaten di bagian selatan Jawa Tengah, yang notabene mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 12,32% pertahun dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam merupakan potensi yang cukup besar bagi pengembangan BPRS Khasanah Ummat.

PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto memiliki tujuan untuk menggalakan, memelihara serta mengembangkan jasa serta produk perbankan berdasarkan syariah Islam dan mendorong kegiatan investasi dan bisnis lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Usaha dan keuntungan di dapat harus dari usaha yang halal.

---

<sup>10</sup> Sistem Operasional Prosedur PT.BPRS Khasanah Ummat, di akses tanggal 16 Juli 2013.

Berdirinya PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada tanggal 15 April 2005 dan ijin usaha sesuai keputusan BI No. 7/41/KEP. GBI/2005 pada tanggal 13 Juli 2005. Adapun pendiri PT. BPRS Khasanah Ummat terdiri dari:

1. Ir. Oentoeng Edy Djatmiko, MP.
2. DR. Ir. H. Purnama Sukardi
3. Drs. Arif Wahidin

#### **B. Organisasi dan Kelembagaan<sup>11</sup>**

PT. BPRS Khasanah Ummat berkedudukan di Jl.Sunan Bonang No. 27 Tambaksari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, didirikan sesuai akta pendirian No.56 tanggal 24 Pebruari 2005 yang dibuat oleh Notaris Nuning Indraeni, SH dan mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia No.C-09130 HT01.01.TH 2005 tanggal 15 April 2005 dan ijin usaha sesuai keputusan Gubernur Bank Indonesia No.7/41/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Juli 2005.

Berikut adalah susunan dan kepengurusan BPRS Khasanah Ummat :

#### **Dewan Komisaris :**

Dewan Komisaris yaitu terdiri dari 3 orang atau lebih yang dipimpin oleh seorang Komisaris Utama, bertugas dalam pengawasan intern Bank Syariah, mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh Direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan perseroan dan ketentuan yang berlaku.<sup>12</sup>

Nama : IR. H. Oentoeng Edy Djatmiko, MP

---

<sup>11</sup> Sistem Operasional Prosedur PT.BPRS Khasanah Ummat, di akses tanggal 11 Februari 2013.

<sup>12</sup>Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 44.

Jabatan : Komisaris Utama

Nama : IR. H. Purnama Sukardi, Ph.D

Jabatan : Komisaris

Nama : Drs. H. Arif Wahidin, M.Si

Jabatan : Komisaris

**Dewan Pengawas Syariah :**

Dewan Pengawas Syariah yaitu terdiri dari 3 orang atau lebih dengan profesi hukum Islam, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah, berfungsi memberikan Fatwa Agama terutama dalam produk-produk Bank Syariah. Kemudian bersama dengan Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaannya.

Nama : KH. Misbahussurur, Lc

Jabatan : Ketua

Nama : H. Muhibbin Bahrur, Lc

Jabatan : Anggota

Nama : Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

Jabatan : Anggota

**Direksi :**

Direksi yaitu terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang atau lebih Direktur, bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan Bank Syariah sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.<sup>13</sup>

Nama : Firdaus Effendi, SH

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 45.

Jabatan : Direktur Utama

Nama : Titin Rachmasari, SE

Jabatan : Direktur

PT. BPRS Khasanah Ummat memiliki 4 (empat) kantor, 1 sebagai kantor pusat atau induk dan 3 kantor kas. Berikut lokasi kantornya :

1. Kantor Pusat

Jalan Sunan Bonang No. 27 Tambaksari, Kembaran, Banyumas 53182 Telp  
7617960 / 6843115 Fax.0281-6843115

2. Kantor Kas Purwokerto Barat

Jalan Kertawibawa No.9 Purwokerto Barat Telp. 0281-6840207

3. Kantor Kas Sumpiuh

Kios Pasar Sumpiuh No.26 Sumpiuh, Banyumas Telp 0282-497794

4. Kantor Kas Cernne

Jalan Raya Beji No.3A Purwosari, Baturaden.

**C. Tujuan dan Sasaran Perusahaan<sup>14</sup>**

1. Tujuan

Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah.

2. Sasaran

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1) Omzet tahunan  | Rp. 1 M      |
| 2) Laba Bersih    | Rp. 400 Juta |
| 3) Jumlah nasabah | 12.800 orang |
| 4) CAR            | > 8%         |

<sup>14</sup> Sistem Operasional Prosedur PT.BPRS Khasanah Ummat, di akses tanggal 16 Juli 2013.

5) NPL	< 3%
6) Pengembangan BPRS model	100%
7) Implementasi ISD	100%
8) Kenaikan index kompetensi karyawan	50% grade A
9) Kenaikan produktifitas karyawan (1 berbanding)	850

#### D. Nilai inti perusahaan<sup>15</sup>

##### 1. Jujur

Pastikan berbicara selalu benar, janji selalu ditepati, amanah dipenuhi, berani terbuka, transparan apa adanya, tak mengenal licik dan dusta.

Cerminan perilaku:

- a. Senantiasa memberikan informasi yang benar, apa adanya kepada stakeholder.
- b. Memberikan ucapan yang transparan dan tepat waktu.
- c. Menepati janji kepada nasabah.
- d. Menjaga keamanan data nasabah.
- e. Berani mengakui kesalahan.

##### 2. Cakap

Lakukanlah segalanya selalu terbaik dan sempurnakan, kesuksesan atau kalau memuaskan dan menguntungkan sebanyak mungkin hamba Allah.

Cerminan perilaku:

- a. Bekerja keras, cerdas dan ikhlas.
- b. Bekerja sesuai prosedur.

---

<sup>15</sup> Sistem Operasional Prosedur PT. BPRS Khasanah Ummat, di akses tanggal 16 Juli 2013, hlm. 2-3.

- c. Selalu meningkatkan kemampuan diri.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan.
- e. Tepat dalam penghimpunan dan penyaluran dana.


### 3. Kreatif dan Inovatif

Pastikan selalu belajar dalam mengembangkan kemampuan diri, sehingga timbul ide, gagasan dan wawasan yang baru dan solutif.

Cerminan perilaku:

- a. Pandai / tanggap membaca peluang pasar.
- b. Belajar dan berlatih tiada henti.
- c. Keberanian mengambil langkah/resiko.
- d. Berani melakukan terobosan produk.
- e. Memperluas dan memperkuat jejaring kerja.

Struktur Organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto <sup>16</sup>:



Tabel.1 Struktur organisasi BPRS Khasanah Ummat

<sup>16</sup>Sistem Operasional Prosedur PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, di akses tanggal 11 Februari 2013.

Berikut ini penjelasan tugas dan wewenang struktur organisasi BPRS Khasanah Ummat:<sup>17</sup>

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)<sup>18</sup>

Dengan adanya keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang antara lain menyangkut Laporan Pertanggungjawaban Direksi serta Rencana Kerja selanjutnya maka Bank Syariah dapat mengadakan langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi selanjutnya.

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan Fatwa Agama terutama dalam produk-produk Bank Syariah.

Fungsi utama dari dewan pengawas syariah yaitu melakukan penilaian dan pengawasan atas produk-produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.

Tugas dari dewan pengawas syariah yaitu:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan DSM.
- b. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan terhadap direksi, komisaris, DSN dan Bank Indonesia.

---

<sup>17</sup> Sistem Operasional Prosedur PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. 21 April 2005.

<sup>18</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 43.

- c. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BPRS.
- d. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS.
- e. Mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS untuk dimintakan fatwa kepada DSN.

### 3. Dewan Komisaris

Komisaris Utama bertugas dalam pengawasan *intern* Bank Syariah, mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh Direksi dan manajemen agar tetap mengikuti kebijaksanaan Perseroan dan ketentuan agar sesuai dengan visi dan misi institusi.

Fungsi utama dari dewan komisaris yaitu mengarahkan direksi dan manajemen agar sesuai dengan visi misi institusi.

Tugas pokok, tanggungjawab dan wewenang dewan komisaris yaitu:

- a. Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada direksi dalam menjalankan perseroan
- b. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum perseroan yang baru, yang diusulkan oleh direksi untuk melaksanakan perseroan pada masa yang akan datang.
- c. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa pemegang saham dalam hal pembebasan tuga dan kewajiban direksi.

- d. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja dan anggaran perusahaan untuk tahun baru yang diusulkan direksi.
- e. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan kredit yang diajukan kepada perseroan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan oleh direksi.

#### 4. Dewan Direksi

##### a. Direktur Utama

##### 1) Fungsi/Ruang Lingkup

- a) Menyusun dan melaksanakan rencana strategis BPRS Khasanah Ummat baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- b) Menjaga eksistensi, keberlangsungan, dan pengembangan usaha BPRS Khasanah Ummat sesuai dengan ketentuan, arah, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS dan Dewan Komisaris.
- c) Mejalankan program kerja BPRS Khasanah Ummat yang telah disetujui oleh RUPS dan bisnis plan yang disetujui Dewan Komisaris.
- d) Memberikan usul pada Dewan Komisaris tentang rancangan anggaran dan rencana kerja BPRS Khasanah Ummat dan unit bisnis strategi lain yang dipimpinnya untuk disahkan pada RUPS.
- e) Melakukan konsultasi dengan Dewan Komisaris dalam hal terdapat permasalahan yang luar biasa atau di luar perhitungan yang layak dalam pengelolaan BPRS dan atau dalam pelayanan terhadap nasabah.

- f) Menetapkan dan merealisasikan nilai PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang perlu dibentuk tiap bulan.
- g) Merencanakan dan merealisasikan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang telah terbentuk untuk penghapusan pembiayaan yang macet/bermasalah sesuai kewenangannya.

## 2) Tugas Pokok

- a) Memimpin dan mengkoordinir para manager di BPRS Khasanah Ummat secara baik dan profesional, guna mewujudkan tujuan, visi dan misi BPRS Khasanah Ummat.
- b) Menjaga agar pelaksanaan operasional lembaga sesuai dengan ketentuan dan peraturan, baik eksternal (undang-undang, peraturan pemerintah, kepres, surat edaran, surat keputusan departemen terkait dll). Maupun internal (kebijakan dan sistem prosedur perusahaan).
- c) Melakukan kegiatan pemupukan dana dan pemasaran pembiayaan.
- d) Mencari alternatif sumber dana tambahan untuk meningkatkan kinerja BPRS Khasanah Ummat.
- e) Membina hubungan baik dengan pihak luar melalui pertemuan-pertemuan, negosiasi atau memenuhi undangan dari pihak luar terkait, baik pemerintah ataupun non pemerintah.
- f) Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.
- g) Bertanggung jawab terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Direktur

1) Fungsi/Ruang Lingkup

- a) Bersama dengan Direktur Utama menyusun dan melaksanakan rencana strategis BPRS Khasanah Ummat baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- b) Bersama dengan Direktur Utama menjaga eksistensi, keberlangsungan dan pengembangan usaha BPRS Khasanah Ummat sesuai dengan ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengurus.
- c) Menjalankan program kerja BPRS Khasanah Ummat yang telah disetujui oleh rapat anggota dan bisnis plan yang disetujui pengurus.
- d) Memberikan usul pada pengurus tentang rancangan anggaran dan rencana kerja BPRS Khasanah Ummat dan unit bisnis strategis lain yang dipimpinnya untuk disahkan pada RAT.
- e) Melakukan konsultasi dengan pengurus dalam hal terdapat permasalahan yang luar biasa atau di luar perhitungan yang layak dalam pengelolaan usaha koperasi dan atau dalam pelayanan terhadap anggota.

2) Tugas pokok

- a) Memimpin dan mengkoordinir para manajer di BPRS Khasanah Ummat secara baik dan profesional, guna mewujudkan tujuan, visi dan misi BPRS Khasanah Ummat.
- b) Melakukan kegiatan pemupukan dana dan pemasaran pembiayaan.

- c) Mencari alternatif sumber dana tambahan untuk meningkatkan kinerja BPRS Khasanah Ummat.
- d) Membina hubungan baik dengan pihak luar melalui pertemuan-pertemuan, negosiasi atau memenuhi undangan dari pihak luar terkait, baik pemerintah ataupun non pemerintah.
- e) Memberikan tugas, arahan dan bimbingan terhadap stafnya untuk memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh nasabah sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- f) Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi.
- g) Membantu Direktur Utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- h) Bertanggung jawab atas nama perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan.
- i) Bersama-sama Direktur Utama bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## 5. Bidang Marketing

### Tugas-tugas Pokok Bidang Marketing:

- a. Melakukan koordinasi serta pelaksanaan tugas-tugas marketing dalam pembiayaan (kredit) dari unit/bagian yang berada di bawah supervisinya.
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, review dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas.
- c. Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan (kredit).

- d. Melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap portofolio pembiayaan (kredit) yang telah diberikan dalam rangka pengamanan setiap pembiayaan (kredit) yang telah diberikan.
- e. Aktif menyampaikan pendapat, saran dan opini kepada Direksi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang marketing dan pembiayaan (kredit) sebagaimana yang telah dimaksud dalam huruf atau angka (a, b, c).
- f. Melayani, menerima tamu (calon nasabah atau nasabah) secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan.
- g. Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah serta antar/intern unit kerja yang ada di bawah serta lingkungan perusahaan.
- h. Menyusun strategi-planning dan selaku marketing/solisitasi nasabah baik dalam rangka penghimpunan sumber dana maupun alokasi pemberian pembiayaan secara efektif dan terarah.
- i. Berkewajiban untuk meningkatkan mutu pelayanan perbankan terhadap nasabah maupun calon nasabah.
- j. Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari.

#### 6. *Account Officer (A/O)*

A/O atau Pembina Pembiayaan bertugas memproses calon nasabah permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur. Selanjutnya membina debitur tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pembiayaannya serta menyelesaikan kasus atau

masalah debitur yang perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan terjadi masalah, sehingga sejauh mungkin dihindari secara preventif.

Fungsi utama dari AO yaitu melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.

Tugas pokok dari AO yaitu:

- a. Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan produk pembiayaan.
- b. Membuat analisis pembiayaan secara tertulis dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan.
- c. Membantu pembiayaan yang bermasalah.
- d. Melakukan monitoring pasca dropping untuk melihat ketetapan alokasi dana.
- e. Memberikan masukan untuk pengembangan pasar dengan memberikan gambaran mengenai potensi pasar yang ada.

#### 7. A/O Mikro

A/O Mikro bersama dengan Support Pembiayaan mengadakan penilaian Pemohon Pembiayaan sehingga memenuhi criteria dan persyaratannya. A/O dalam memproses calon Debitur dalam kendalanya (kelayakannya), sedangkan bagian support pembiayaan dari segi keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan, dan lain-lain keabsahan.

#### 8. Administrasi Pembiayaan

Di dalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh A/O ataupun bagian Support Pembiayaan. Di samping itu setelah pemohon menjadi Debitur mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur akan ditangani oleh Bagian Administrasi Pembiayaan.

Fungsi utama dari administrasi pembiayaan yaitu mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencarian hingga pelunasan.

Tugas pokok administrasi pembiayaan yaitu:

- a. Menerima berkas-berkas permohonan pembiayaan yang telah disetujui dan siap untuk direalisasikan.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas kredit atau pembiayaan yang telah disetujui dan siap untuk direalisasikan.
- c. Memproses pencairan pembiayaan yang sudah disetujui.
- d. Menyimpan dan bertanggungjawab atas keamanan berkas-berkas pembiayaan yang sudah direalisasikan.
- e. Melaksanakan pendebetn rekening tabungan yang dimiliki nasabah pembiayaan guna melakukan mutasi PYD.

#### 9. Bidang Operasional

Fungsi/ruang lingkup bidang Operasional yaitu:

- a. Membantu general manajer dalam mencapai target usaha BPRS Khasanah Ummat.
- b. Sebagai jabatan yang mengelola dan mengamankan usaha secara keseluruhan.

- c. Mengelola, mengawasi, mengembangkan kegiatan pada sub ordinasinya, penerapan fungsi operasional yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan, baik eksternal (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, surat edaran, surat keputusan departemen terkait dan lain-lain) maupun internal (kebijakan dan sistem prosedur perusahaan).

**Tugas-tugas Pokok Bidang Operasional:**

- a. Melaksanakan supervisi terhadap setiap pelayanan dan pengamanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, review dan kondisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang operasional.
- c. Membuat program kerja bagi departemen yang dipimpinnya.
- d. Bersama bagian lain yang terkait untuk menyiapkan rencana anggaran organisasi atas dasar kondisi keuangan yang sedang berjalan.
- e. Merencanakan, membina, mengkoordinasikan, mengamankan dan mengarahkan kegiatan sesuai dengan sistem dan prosedur BPRS.
- f. Mengusulkan perencanaan pendidikan dan pelatihan karyawan.
- g. Merencanakan dan merealisasikan anggaran dan pendapatan usaha.

**10. Teller**

Teller selaku kuasa bank untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang. Tugas Teller juga

mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas yang ada dalam tempat *hazanah bank*.<sup>19</sup>

Fungsi utama dari teller yaitu melaksanakan dan merencanakan segala sesuatu transaksi yang sifatnya tunai.

Tanggung jawab dari teller yaitu:

- a. terselesaikannya laporan kas harian.
- b. Terjaganya keamanan kas.
- c. Tersedianya laporan *cashflow* pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.

#### 11. *Accounting* (Bagian Pembukuan)

Bagian Pembukuan bertugas di dalam pembuatan Neraca, membuat daftar Rugi/Laba. Disamping itu Bagian Pembukuan juga bertugas dalam pembuatan Laporan ke Bank Indonesia dan tugas lain yang sesuai dengan policy Perusahaan.

Fungsi utama dari *accounting* yaitu mengelola administrasi keuangan hingga ke pelaporan keuangan.

Tanggung jawab dari *accounting* yaitu:

- a. Pembuatan laporan.
- b. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.
- c. Menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan lembaga.

---

<sup>19</sup>Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 52.

## 12. *Customer Service*

Sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan dan menawarkan produk bank kepada setiap calon nasabah yang datang ke bank.

Fungsi utama dari *customer service* yaitu memberikan pelayan prima kepada mitra sehubungan dengan produk funding (penghimpunan dana) yang dimiliki BPRS, dalam hal ini tabungan (simpanan lancar) dan deposito (simpanan berjangka).

Tanggung jawab *customer service* yaitu:

- a. Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasinya.
- b. Pengarsipan tabungan dan deposito.
- c. Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya.
- d. Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat.

## 13. Bagian Keamanan dan Bagian Umum

- a. Bagian Keamanan bertugas mengamankan kekayaan kantor serta pemeliharaannya.
  - b. Bagian Umum bertugas mempersiapkan sarana serta perlengkapan kantor.
- Dapat pula diberi tugas sesuai policy perusahaan.

### E. Visi dan Misi<sup>20</sup>

Visi BPRS Khasanah Ummat adalah menjadi BPRS yang amanah dan profesional dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah.

Misi BPRS Khasanah Ummat :

1. Menerapkan dan mengembangkan sistem perbankan syariah
2. Mendukung pengembangan ekonomi umat melalui perluasan jaringan kerja.

### F. Sistem Operasional dan Produk BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

#### 1. Sistem Operasional BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

BPRS Khasanah Ummat merupakan salah satu lembaga perbankan yang menggunakan sistem operasional berdasarkan syariat Islam yaitu al-Qur'an dan hadits dalam kegiatan perbankannya. Disamping al-Qur'an dan hadits dalam menjalankan kegiatannya, bank syariah juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Fatwa MUI tentang Perbankan Syari'ah sehingga tidak ada riba di dalamnya, namun menggunakan sistem bagi hasil, sewa-menyewa dan jual-beli.

#### 2. Produk-Produk BPRS Khasanah Ummat

##### a. Produk *Funding*

BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menawarkan berbagai macam produk tabungan dan deposito sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan deposito adalah simpanan yang

---

<sup>20</sup> Sistem Operasional Prosedur PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, hal. 1.

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Berikut adalah produk-produk PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto :<sup>21</sup>

1) Tabungan Sa-Ku

Tabungan Sa-Ku merupakan tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan nasabah akan memperoleh bonus yang menarik setiap bulannya. Tabungan ini dapat dipakai sebagai jaminan pembiayaan dan setoran awal minimal Rp 20.000.

2) Tabungan KU

Tabungan KU adalah tabungan untuk perorangan dengan syarat mudah dan ringan yang diterbitkan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan setoran awal minimal Rp. 10.000.

3) Tabungan Kurban KU

Tabungan Kurban KU merupakan tabungan yang dikhususkan untuk perencanaan kurban. Dengan setoran awal minimal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya disepakati bank dan nasabah. Insyaallah niat berkorban di hari raya Idhul Adha akan dapat terlaksana. Nasabah juga akan mendapatkan bagi hasil yang menarik tiap bulannya.

---

<sup>21</sup>Brosur PT. BPRS Khasanah Ummat, terbitan tahun 2012.

4) Tabungan Ceria KU

Merupakan tabungan khusus pelajar dan mahasiswa dengan setoran awal minimal Rp. 10.000 dan akan memperoleh bagi hasil yang kompetitif setiap bulannya.

5) Deposito Muḍārabah KU

Merupakan simpanan dana pihak ketiga yang hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1, 3, 6 atau 12 bulan dan dapat diperpanjang otomatis (*Automatic Roll Over*). Setoran awal minimal Rp. 500.000. Nasabah akan memperoleh bagi hasil yang menarik setiap bulannya dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

6) Dana ZIS KU

Masyarakat berinvestasi untuk masa depan dan keluarga dengan menabung di bank. Di bank, nasabah juga dapat berinvestasi untuk akhirat nanti. Mereka yang peduli akan keadaan saudara-saudara kita yang kekurangan dapat menyisihkan sebagian harta mereka untuk disalurkan melalui zakat, infak dan sodhaqoh di BPRS KU. Setoran dapat dilaksanakan secara incidental maupun berkala melalui rekening dana ZISKU No. Rek. 21. 0184. 010805.

7) Investasi Khasanah Ummat (IKU)

Investasi Khasanah Ummat dapat bermanfaat sebagai jaminan hari depan nasabah dan keluarga serta dapat juga untuk persiapan biaya pendidikan buah hati nantinya. Sebagai investasi yang dapat menjadi jaminan pembiayaan menggunakan konsep *muḍārabah*, penarikan hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah

disepakati oleh bank dan nasabah. Iuran minimal Rp 25.000, biaya pendaftaran sebesar Rp 12.000.

Syarat dan ketentuan pembukaan rekening:

- 1) Menyerahkan fotocopy identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar/identitas lainnya).
- 2) Mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan pembukaan rekening baru.

b. Produk *Financing*<sup>22</sup>

1) Pembiayaan iB Jual Beli Barang

Pembiayaan ini menggunakan akad *murābahah*, yaitu jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara nasabah dan bank. Bank bertindak sebagai pihak ketiga yang memesan barang kepada supplier kemudian menjualnya kembali kepada nasabah (pemesan) dengan harga perolehan ditambah *margin* (keuntungan) yang disepakati bank dan nasabah.

Manfaat:

Nasabah akan memiliki barang yang diinginkan melalui pembiayaan dari BPRS Khasanah Ummat.

2) Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *musyārakah*, yaitu akad kerjasama antara bank dan nasabah dengan

---

<sup>22</sup> Brosur PT. BPRS Khasanah Ummat, terbitan tahun 2012.

menggabungkan modal yang hasilnya akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Apabila mengalami kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal. Besarnya keuntungan yang akan dibagikan harus dinyatakan dalam prosentase. Semua pihak juga dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan managerial.

Alasan BPRS Khasanah Ummat menggunakan akad *musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja karena *musyarakah* ini diberikan kepada masyarakat yang sudah mempunyai usaha dan akan secara langsung pastinya sudah mempunyai modal. Sedangkan apabila menggunakan akad *muḍārabah* akan terjadi resiko yang terlalu besar pada BPRS karena seluruh modal berasal dari BPRS tersebut.<sup>23</sup>

Manfaat:

Membantu nasabah dalam pengembangan usaha dengan bagi hasil yang adil dan transparan.

### 3) Pembiayaan iB Multijasa

Pembiayaan ini, menggunakan akad *ijarah* dan akad multijasa sendiri. Merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi hutangnya sesuai akad.

Manfaat:

Sebagai sumber dana bagi nasabah untuk biaya pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Deddy Purwinto, Kabid. Marketing, tanggal 27 Juli 2013.

Adapun persyaratan dalam pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Fotocopy KTP suami istri
  - b) Fotocopy Kartu Keluarga
  - c) Surat Keterangan Usaha
  - d) Membuka tabungan di BPRS Khasanah Ummat
  - e) SIUP dan TDP
  - f) Akte Pendirian dan perubahannya
  - g) NPWP
  - h) Memenuhi persyaratan lainnya
- c. Produk Jasa<sup>24</sup>

1) Pinjaman iB Talangan

Pembiayaan iB talangan menggunakan akad *Qardh*, yaitu penyediaan dana sebagai pinjaman kepada nasabah tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati.

Manfaat:

Sebagai sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan dan sebagai pinjaman yang bersifat nonkomersial.

2) Gadai Emas Syariah (*Rahn* Emas) -

Merupakan perjanjian gadai dimana pihak yang menggadaikan (*rahn*) menyerahkan barang gadai berupa emas

---

<sup>24</sup> Brosur PT. BPRS Khasanah Ummat, terbitan tahun 2012.

kepada pihak bank sebagai penerima gadai (*murtahin*) dalam rangka memperoleh pinjaman uang.

Persyaratan mudah dan cukup ringan yaitu dengan menyerahkan:

1. Fotocopy KTP
2. Kwitansi pembelian emas
3. Perhiasan emas yang digadaikan.

Manfaat:

1. Membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan mudah sesuai syariah.
2. Memberantas praktik ribawi, renternir dan ijon yang memberatkan masyarakat.
3. Untuk dana talangan.

Mekanisme:

1. Nasabah menyerahkan barang berupa emas kepada bank.
2. Nasabah membayar sewa penyimpanan barang.
3. Pengembalian pokok pinjaman dapat diangsur sesuai kesepakatan.

## **G. Penempatan**

Pada waktu PKL (Praktik Kerja Lapangan) di BPRS Khasanah Ummat penulis ditempatkan di beberapa Bidang Marketing dan Bidang Operasional secara bergantian dengan jangka waktu tiga hari. Penempatannya yaitu:

### **1. Bagian Marketing**

Melayani tabungan keliling di pasar-pasar bagi nasabah yang ingin menabung dan membayar angsuran yang dilakukan setiap hari.

## 2. Bagian ADM. Pembiayaan

- a. Mengamati kinerja ADM. Pembiayaan.
- b. Membantu menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan.

## 3. Bagian Teller

- a. Input data arus kas per bulan.
- b. Mengamati kinerja Teller.
- c. Membantu menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan.

Tujuan dari penempatan Bagian Marketing dan Bagian Operasional yang berbeda-beda yaitu agar penulis mampu memahami dan sekaligus mempraktikkan teori yang didapat di bangku perkuliahan.



### BAB III

## HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

##### 1. Asuransi Takaful

Sebelum membahas mengenai asuransi takaful, dapat diartikan asuransi menurut pengertian riilnya adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu, kalau-kalau beban tersebut menghancurkannya. Seperti terjadi kecelakaan yang merupakan peristiwa yang tidak terduga. Dan asuransi mempunyai tujuan untuk menyiapkan bekal guna menghadapi bahaya yang menimpa kehidupan dan urusan manusia.<sup>1</sup> Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful*, *ta'min* dan *Islamic insurance*. Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungangan atau saling menanggung. Namun pada praktiknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah takaful.<sup>2</sup>

Dalam pembahasan mengenai asuransi, akan ditemukan istilah-istilah seperti premi asuransi, premi asuransi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Adapun kriteria premi asuransi adalah

---

<sup>1</sup> Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), hlm. 3.

<sup>2</sup> Gemala Dewi, *Apek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 136.

dalam bentuk sejumlah uang, dibayar lebih dahulu oleh tertanggung, sebagai imbalan pengalihan risiko, dan dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.<sup>3</sup>

Pada PT. BPRS Khasanah Ummat, asuransi takaful merupakan proses yang dilakukan pada saat pengajuan pembiayaan dan sifatnya tidak wajib, Tergantung besar pembiayaan yang diajukan. Bila pembiayaan yang diajukan besar, maka dari pihak bank akan mewajibkan menggunakan asuransi demi keamanan.<sup>4</sup> Asuransi syariah ini pada prinsipnya menghapuskan prinsip ketidakpastian (*gharar*), unsur spekulasi alias perjudian (*maisir*), dan unsur bunga uang (*riba*) dalam kegiatan bisnisnya, sehingga peserta asuransi (tertanggung) merasa terbebas dari praktik kedzaliman yang merugikan.<sup>5</sup> Asuransi takaful merupakan asuransi jiwa yang menurut rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 mempunyai pengertian perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.<sup>6</sup> Berbagai macam takaful yang ditawarkan atas konsep takaful yang didasarkan atas solidaritas, responsibilitas, dan persaudaraan antara para anggota yang bersepakat untuk sama-sama menanggung kerugian tertentu yang dibayarkan dari aset yang telah ditetapkan.

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 103-104.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Setyarsih Naurma Suarsi, Admin PT BPRS Khasanah Ummat, 19 Mei 2013.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 257.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 194.

Adanya landasan hukum mengenai asuransi syariah yang diatur dalam al Qur'an dan Hadits. Sebenarnya apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat al Qur'an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi/ namun terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, walaupun tidak menyebutkan secara tegas.

a. Al Qur'an

Salah satu ayat yang dapat menjelaskan mengenai konsep asuransi adalah Q.S al Hasyr (59): 18

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا  
اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

b. Hadits

Hadits tentang aqilah

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., dia berkata: Berselisih dua wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain, sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka, ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah

SAW. maka Rasulullah SAW. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhari)

Dalam pembahasan mengenai asuransi takaful, dapat kita sebutkan dan jelaskan apa saja macam takaful yang salah satunya mungkin pernah kita dengar. Diantaranya ada tiga macam takaful dibawah ini yaitu:<sup>7</sup>

#### 1. Takaful Umum

Takaful ini menawarkan perlindungan atau jaminan terhadap risiko yang bersifat umum untuk perusahaan atau individu. Yang termasuk dalam produk ini adalah asuransi kendaraan, asuransi kebakaran, kompensasi pekerja, dan lain-lain.

#### 2. Takaful keluarga (asuransi jiwa Islam)

Takaful ini memberikan jaminan untuk partisipasi individu atau badan-badan usaha dalam jangka panjang yang biasanya berkisar antara 10 sampai 40 tahun. Di antara produknya adalah rencana medis, pendidikan, kecelakaan, perkawinan, perencanaan haji dan umrah, investasi utuh, perencanaan tabungan, perencanaan pensiun, dan sebagainya. Tujuan takaful ini adalah mengganti kerugian tertentu dari dana yang telah ditentukan, yang ditetapkan bersama-sama oleh para pemegang polis, tetapi dikelola oleh perusahaan takaful. Polis bukan untuk menjamin jiwa

---

<sup>7</sup> Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 277.

seseorang, melainkan sebagai transaksi keuangan dengan landasan prinsip gotong-royong demi kesejahteraan pihak terjamin dan atau orang yang berbeda dalam tanggungannya.

### 3. Retakaful

Sedikit sekali perusahaan yang bergerak dalam bidang ini, karena retakaful menawarkan jaminan untuk perusahaan takaful terhadap berbagai risiko, kerugian, atau penipisan modal dan cadangan yang disebabkan oleh pembukaan klaim yang tinggi.

Adapun ketentuan Asuransi Syariah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yaitu:<sup>8</sup>

Ketentuan Umum:

1. Asuransi syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau Tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

---

<sup>8</sup> Kuart Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 261-264.

3. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-memolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

**Akad dalam asuransi:**

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru'.
2. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *Mudārabah*. Sedangkan akad tabarru' adalah hibah.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
  - a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
  - b. Cara dan waktu pembayaran premi;
  - c. Jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

**Kedudukan para pihak dalam akad tijarah & tabarru':**

1. Dalam akad tijarah (*Mudārabah*), perusahaan bertindak sebagai mudarib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul maal (*pemegang polis*);
2. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Ketentuan dalam akad tijarah & tabarru':

1. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.

Jenis Asuransi dan Akadnya:

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *Mudārabah* dan hibah.

Premi:

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru'.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kecelakaan,

dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

3. Premi yang berasal dari jenis akad *Muḍārabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat diinvestasikan.

#### Klaim:

1. Klaim yang dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Kalim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Kalaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad tabarru', merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

#### Investasi:

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

#### Reasuransi:

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

#### Pengelolaan:

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (*Mudārabah*).
3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh *Ujrah (fee)* dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).

Ketentuan tambahan:

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

## 2. Pembiayaan Multijasa

Multijasa adalah suatu jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Menurut pengertiannya, Pembiayaan multijasa merupakan penyedia dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi hutangnya sesuai akad. Pembiayaan multijasa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana

atau suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad *ijarah* dan penyaluran jasa keuangannya lainnya seperti penyaluran pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, walimah, pergi haji, kepariwisataan dan lain-lain.<sup>9</sup>

Dalam pemberian pembiayaan multijasa ini, bank syari'ah akan memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* menurut kesepakatan di muka dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Pembiayaan ini diberikan untuk hal-hal yang sifatnya sudah direncanakan.<sup>10</sup> Dilihat dari dana yang diberikan, pembiayaan ini sebenarnya hampir sama dengan *al qardh*, yang membedakan yaitu apabila pada multijasa diberikan kepada masyarakat yang dipandang mampu sedangkan pada *al qardh* diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam pembiayaan multijasa, sebelum pengajuan pembiayaan itu ada proses yang dapat disebut dengan penanganan pembiayaan. Sebagai bagian dari penanganan pembiayaan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan yaitu adanya foto copy suami istri, foto copy kartu keluarga, surat keterangan usaha, foto copy jaminan, membuka tabungan di BPRS Khasanah Ummat, SIUP dan TDP, akte pendirian dan perubahannya, NPWP, dan memenuhi persyaratan lainnya.<sup>11</sup>

Adapun mekanisme pembiayaan yaitu nasabah datang ke bank lalu mengisi formulir pengajuan pembiayaan dimana nasabah mengisi aplikasi permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank dan menyerahkan

<sup>9</sup><http://insantempur.blogspot.com/2012/04/pembiayaan-ijarah-multijasa.html>, diakses tanggal 23 Januari 2013.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Deddy Purwinto, Kabid. Marketing, tanggal 5 Juli 2013.

<sup>11</sup> Brosur PT. BPRS Khasanah Ummat, terbitan tahun 2012.


persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jika masih ada dokumen yang belum lengkap, maka petugas akan meminta kelengkapan dokumen tersebut kepada calon nasabah. Selanjutnya SPP (Surat Permohonan Pembiayaan) masuk kemudian dicek kelengkapan berkas oleh bagian administrasi dan mencatat diregister SPP (Surat Permohonan Pembiayaan). Setelah diregister oleh bagian administrasi pembiayaan, kemudian petugas akan memintakan disposisi atau persetujuan ke direksi. Apabila ditolak maka dibutuhkan surat penolakan pembiayaan dan apabila diterima maka dilakukan survei dan kemudian didistribusikan ke petugas. Tahap selanjutnya setelah mendapat persetujuan direksi, direksi akan menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan kepada *Account Officer* (AO) yang ditunjuk untuk selanjutnya disurvei. *Account Officer* yang menerima berkas pengajuan pembiayaan akan mensurvei calon nasabah. Survei dilakukan oleh petugas dengan mendatangi langsung rumah/kediaman calon nasabah, dengan begitu petugas mengetahui bagaimana keadaan calon nasabah sebenarnya. Tahap selanjutnya yaitu setelah dilakukan survei, AO akan menganalisis keadaan calon nasabah mengenai. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- a. *Character* (karakter/watak), yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian calon nasabah, misalnya sifatnya, keadaan dan latar belakang keluarganya, maupun hobi dan kebiasaan sehingga bank memiliki pandangan baik terhadap calon nasabah. Dengan begitu bank

berkesimpulan bahwa calon nasabah tersebut jujur, memiliki itikad baik dan tidak menyulitkan bank di kemudian hari.

- b. *Capacity* (kapasitas/kemampuan), yaitu kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya sehingga bank yakin bahwa usaha yang dibiayai akan dikelola oleh orang yang tepat. Kapasitas berkaitan dengan ukuran kemampuan nasabah untuk membayar kembali.
- c. *Capital* (modal), yaitu kondisi kekayaan perusahaan yang dikelola oleh calon nasabah dengan melihat neraca, laporan laba-rugi dan rasio-rasio keuntungan sehingga bank dapat memutuskan apakah calon nasabah layak diberi pembiayaan dan berapa plafon yang bisa diberikan.
- d. *Collateral* (jaminan), yaitu jaminan yang bisa disita bila nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya. Nilai jaminan harus lebih besar dari nilai pembiayaan sehingga jika nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya, jaminan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah. Nilai pembiayaan yang diterapkan di Khasanah Ummat biasanya sekitar 60% dari jaminan/agunan yang berupa barang bergerak dan 75% dari barang yang tak bergerak.
- e. *Condition* (kondisi), bank syariah juga harus melakukan analisis mengenai kondisi pasar yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambah dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Setelah analisa dilakukan selanjutnya komite pembiayaan akan mengadakan rapat mengenai permohonan pembiayaan calon nasabah berdasarkan hasil analisis tersebut. Komite pembiayaan terdiri dari dewan komisaris, direksi dan pejabat eksekutif seperti *Account Officer*. Tahap terakhir selanjutnya adalah pencairan, dimana direksi akan memutuskan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak. Jika diterima, maka akan segera disusun jadwal pencairan dana atau realisasi pembiayaan. Secara singkat dan jelas mengenai mekanisme pembiayaan Multijasa dapat digambarkan sebagai berikut:



### Mekanisme Pembiayaan Multijasa<sup>12</sup>

*Akad ijarah* merupakan akad yang digunakan pada pembiayaan ini. Dimana *ijarah* adalah akad pemindah hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas

<sup>12</sup> Wawancara dengan Setyarsih Naurma Suarsi, Admin PT BPRS Khasanah Ummat, 5 Juli 2013.

barang itu sendiri.<sup>13</sup> Selain itu, dengan ketentuan fisik dari komoditas yang disewakan tetap dalam kepemilikan yang menyewakan dan hanya manfaatnya yang dialihkan kepada penyewa yaitu sesuatu yang tidak dapat digunakan tanpa mengkonsumsinya tidak dapat disewakan, seperti uang, makanan, bahan bakar dan sebagainya. Hanya aset-aset yang dimiliki oleh yang menyewakan dapat disewakan, kecuali diperbolehkan *sub-lease* (menyewakan kembali aset objek sewa yang disewa) dalam perjanjian yangizinkan oleh yang menyewakan.

Maka *ijarah multijasa* merupakan perjanjian sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau *ijarah* bagi pemilik objek. Maksud menggunakan akad *ijarah* yaitu dalam proses akadnya sama seperti akad pada saat *ijarah*. Pada hakikatnya, *ijarah* adalah penjualan manfaat. Karena dalam fiqih Islam diartikan memberikan sesuatu untuk disewakan. Makna *ijarah* adalah akad yang tetap antara instansi BPRS (*muajjir*) dengan nasabah (*musta'jir*) untuk memanfaatkan sesuatu (barang) dalam waktu tertentu dengan harga yang telah disepakati.

Akad *Ijarah* ini telah diatur dalam al Qur'an dan hadits yang menjadikan Landasan Syariah pada akad *Ijarah*. Landasan syariah itu diantaranya yaitu:<sup>14</sup>

a. Al Qur'an

Ayat-ayat al Qur'an yang dapat dijadikan pedoman dasar akad *Ijarah* yaitu

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 117.

Surat Al Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

*“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau leasing.

b. Al-Hadits<sup>15</sup>

Hadits-hadits Rasul yang dijadikan rujukan dasar akad Ijarah yaitu

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ  
(رواه احمد والبخارى وسلم)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda, “berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR Bukhari dan Muslim)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR Ibnu Majah)

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 118.

Menurut hukum Islam, ada dua jenis *Ijarah* yaitu *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa dan *ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti.<sup>16</sup>

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewakan. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*.

*Ijarah* bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sementara itu, *Ijarah* bentuk kedua biasanya dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.

Berdasarkan objeknya, *Ijarah* terdiri dari: *Ijarah* dimana objeknya manfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa rumah, dan lain-lain. Dan *Ijarah* dimana objeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang seperti jasa taxi, jasa guru, dan lain-lain.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 99.

<sup>17</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 43.

Secara global, *Ijarah* dapat dibagi atau dikembangkan menjadi 3 bentuk yaitu:<sup>18</sup>

a. *Ijarah Muthlaqah*

*Ijarah Muthlaqah* adalah proses yang biasa ditemui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Para ahli hukum muslim membagi lagi *Ijarah Muthlaqah* menjadi dua bentuk:

1. Menyewa untuk suatu jangka waktu tertentu.
2. Menyewa untuk suatu proyek/usaha tertentu.

Bentuk yang pertama banyak diterapkan dalam sewa menyewa pekerja/barang/aset sedangkan yang terakhir dipakai untuk menyewa pekerja/tenaga ahli untuk usaha tertentu.

b. *Bai' at-Ta'jili* atau *Hire Purchase*

*Bai' at-Ta'jili* atau *Hire Purchase* adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini, pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagiannya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.

*Bai' at-Ta'jili* dapat dikombinasikan dengan *Bai' al-Murābahah* atau *Bai' Bithaman Ajil* yang mempunyai arti menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit/angsuran. Dengan adanya kombinasi ini bertujuan untuk pengadaan barang dan pembiayaan impor. Bentuk kombinasi ini telah banyak dipakai oleh bank-bank Syariah di luar negeri dengan sukses.

---

<sup>18</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosed ur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 34-35.

Dalam bentuk ini bank setelah membiayai pengimporan barang sesuai dengan pesanan nasabah (secara *Murābahah*) langsung menyewakannya kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dan pada akhir pembayaran semua nasabah memiliki aset tersebut.

Pada akad ijarah adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset;
- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa); dan
- c. *Shighat*, yaitu Ijab dan Qabul.

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan ijarah sebagai bentuk pembiayaan. Pertama, beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum Syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah:<sup>20</sup>

- 1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak;
- 2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa;

<sup>19</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 101.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 101-102.

- 3) Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku; dan
- 4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Syarat-syarat di atas menyiratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan baru dapat diketahui setelahnya.

Hal kedua yang harus diperhatikan dalam penggunaan ijarah, yaitu aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan:

- 1) Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapat pada masa produktifitasnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif.
- 2) Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbaharui, harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin telah berkurang. Pada dasarnya, prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* transaksinya adalah jasa.



Ketentuan Pembiayaan Multijasa (ref Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004)<sup>22</sup>

Ketentuan Umum:

1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.
2. Dalam hal LKS menggunakan akad *Ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad *Kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *Kafalah*.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
5. Besar *Ujrah* atau *Fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

<sup>21</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi 2*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 91.

<sup>22</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 214-215.

### Penyelesaian Perselisihan:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### Ketentuan penutup:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Karena pembiayaan Multijasa di BPRS Khasanah Ummat, maka akad yang digunakan adalah *Ijarah*. Adapun ketentuan *Ijarah* sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:<sup>23</sup>

### Rukun dan Syarat *Ijarah*:

1. Pernyataan ijab dan kabul.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS), dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
3. Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
4. Manfaat dari penggunaan aset dalam *Ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
5. Sighat *Ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent,

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 186-187

dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penenerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Ketentuan Objek *Ijarah*:

1. Objek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *Ijarah*.
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*:

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:
  - a. Menyediakan aset yang disewakan.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset.

- c. Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa:
- a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewakan serta menggunakannya sesuai kontrak.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materil).
  - c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

3. Fungsi Asuransi Takaful dan Pembiayaan Multijasa

Asuransi Takaful menjadi suatu pengelolaan risiko yang dapat memenuhi ketentuan Syariah, yaitu tolong-menolong yang mutual. Asuransi ini dijadikan oleh bank sebagai keamanan aset dan pihak bank pun akan mendapatkan bonus dari takaful karena sudah menggunakan jasa asuransinya. Sedangkan bagi nasabah, asuransi ini dapat mengcover dari sisa pembiayaan yang telah diajukan apabila nasabah meninggal dunia.<sup>24</sup> Mengenai pembiayaan multijasa, pembiayaan ini merupakan penyedia dana bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Pembiayaan ini dapat digunakan oleh masyarakat yang dianggap mampu seperti untuk pelayanan jasa pendidikan, pergi haji dan sebagainya. Dan akan lebih tertata dengan matang apabila menggunakan pembiayaan ini, karena sifatnya yang sudah terencana.


<sup>24</sup> Wawancara dengan Setyarsih Naurma Suarsi, Admin BPRS Khasanah Ummat, 30 November 2013.

## B. Pembahasan

Pembiayaan multijasa merupakan penyedia dana untuk mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, pembiayaan ini sebenarnya bukan untuk pendidikan saja. Namun ada juga untuk kesehatan, pernikahan dan lain-lain seperti yang sudah dijelaskan di bagian hasil. Namun, banyak nasabah di BPRS Khasanah Ummat yang menggunakannya untuk biaya pendidikan. Pembiayaan ini memberikan dana yang mungkin sebelumnya sudah terencana untuk menempuh pendidikan. Pembiayaan multijasa ini, lebih tertuju pada masyarakat yang mampu. Karena dengan penggunaan akad multijasa yang sekarang sudah ada tersendiri. Akad ini digunakan oleh nasabah untuk mengajukan pembiayaan tersebut. Cakupannya pun lebih luas dan dia mempunyai pendapatan berupa *fee*.<sup>25</sup> Selain menggunakan akad multijasa sendiri, ada pula akad *Ijarah*. Dan melihat dari kedua akad tersebut mana yang digunakan, semua itu tergantung objeknya. Maksud dari objeknya yaitu untuk apa pembiayaan tersebut diajukan.

Setelah penjelasan mengenai pembiayaan multijasa yang menggunakan akad Multijasa dan *Ijarah*, maka dapat disimpulkan dengan prosentase mengenai pembiayaan multijasa yang digunakan di BPRS Khasanah Ummat pada tahun 2011, 2012 dan 2013 yaitu sebagai berikut:

<sup>25</sup> Wawancara dengan Deddy Purwianto, Kabid. Marketing, tanggal 5 Juli 2013.



Grafik prosentase pembiayaan multijasa<sup>26</sup>

Penjelasan dari grafik diatas adalah bahwa dalam pembiayaan multijasa di BPRS Khasanah Ummat yang dapat berjalan pada jangka waktu 1 sampai 2 tahun dengan pengajuan pembiayaan berkisar 5 juta maksimal 20 juta. Pada tahun 2011 total pembiayaan 9.546.574.000 dan yang ditujukan pada multijasa 231.300.000 atau dapat diprosentasikan menjadi 2,4%. Tahun 2012 total pembiayaan 12.122.975.077 dan yang ditujukan pada multijasa 607.514.077 atau dapat diprosentasikan menjadi 5,01%. Sedangkan di tahun 2013 hanya 2 bulan yaitu januari dan february, total pembiayaan 2.104.850.000 dan yang ditujukan pada multijasa 50.500.000 atau dapat diprosentasikan menjadi 2,39%. Maka adanya kenaikan terlihat jelas pada tahun 2012.

Pada BPRS Khasanah Ummat, dalam pengajuan pembiayaan setelah pembiayaan tersebut disetujui maka akan dilampirkan asuransi takaful yang dapat memberi manfaat bagi peserta yang akan diperoleh apabila terjadi hal-hal berikut.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Wawancara dengan Deddy Purwianto, Kabid. Marketing, tanggal 5 Juli 2013.

<sup>27</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general): konsep dan sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 256.

1. Dapat disarankan oleh semua peserta yang ditakdirkan Allah mendapat musibah kerugian, kecelakaan, kebakaran, kehilangan, dan atau musibah lainnya yang dicover. Pada saat itulah peserta lainnya melalui dana *tabarru'* ikut menanggung risiko melalui *sharing of risk*.
2. Diperoleh setelah masa kontrak berakhir. Apabila peserta belum pernah mendapat klaim dan tidak membatalkan pertanggungannya, maka akan mendapat bagi hasil bila ada surplus *underwriting* sebesar skim yang diperjanjikan.

Dalam konteks syariah, sebenarnya manfaat yang paling hakiki yang diperoleh peserta *ta'awun* asuransi syari'ah adalah pahala dari Allah, apabila niat yang bersangkutan ikut betul-betul mau bertakaful atau ber-*ta'awun* satu sama lain. *Underwriting* di atas merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas ini merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Sebab, maksud *underwriting* adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Karena tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Peran dan fungsi asuransi sangat mendukung dalam perkembangan asuransi jiwa syari'ah, adapun fungsi primer dari asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. Perusahaan tidak kuasa mencegah terjadinya kerugian-kerugian yang tak terduga. Ketentraman hati yang diberikan oleh asuransi inilah salah satu jasa utama yang diterima tertanggung bila ia telah membayar premi asuransi.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN



#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi asuransi takaful adalah sebagai berikut:

1. Peserta asuransi akan mendapatkan jaminan apabila terjadi musibah kerugian, kecelakaan, kebakaran, kehilangan, dan atau musibah lainnya.
2. Bila peserta meninggal dalam masa perjanjian maka sisa pinjaman yang belum dibayar menjadi kewajiban PT. Asuransi Takaful.
3. Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta asuransi akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus/*tabarru'* yang ditentukan oleh PT. Asuransi Takaful.

Peran dan fungsi asuransi takaful di BPRS Khasanah Ummat terbagi menjadi dua, yaitu untuk bank dan nasabah. Pada peran dan fungsi untuk bank, pihak bank mendapatkan bonus dari pihak takaful sedangkan untuk nasabah, pihak takaful akan mengkover dari sisa pembiayaan.

Secara singkat, peran dan fungsi asuransi takaful ini pada PT. BPRS Khasanah Ummat adalah sebagai pengamanan dalam jangka panjang pada pembiayaan yang telah diajukan yang digunakan sebagai pengamanan aset dan kenyamanan aset bank.

#### B. Saran

Dari penyusunan Tugas Akhir ini, maka ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan yaitu:

1. Hendaknya perlu adanya optimalisasi manfaat asuransi takaful bagi masyarakat sehingga risiko dalam produk pembiayaan dapat dikelola dan tertanggung perusahaan asuransi walaupun risiko-risiko yang dihadapi di perbankan syariah pun sangat beragam seperti halnya pembiayaan yang terkadang macet dan menyebabkan pihak bank mengalami kerugian.
2. Penelitian ini bukanlah penelitian final oleh karena itu peneliti selanjutnya diharapkan mampu memunculkan penjelasan yang lebih mendalam tentang bagaimana prosedur pengajuan asuransi takaful atau apa yang dapat dilakukan pihak bank agar masyarakat dapat memprioritaskan alasan/mempercayai asuransi ini dalam pengajuan pembiayaan, dan hal-hal lainnya mengenai asuransi takaful sehingga dapat lebih dimengerti dan diminati bukan hanya pada masyarakat kalangan atas tapi juga kalangan bawah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Algaoud, Latifa M. & Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Brosur PT. BPRS Khasanah Ummat, terbitan tahun 2012.
- Dewi, Gemala, *Apek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Heykal, Mohamad & Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ismanto, Kwat, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Karim, Adimarwan, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muslehuddin, Muhammad, *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.
- Suma, Muhammad Amin, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, Jakarta: Kholam Publishing, 2006.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sistem Operasional Prosedur PT.BPRS Khasanah Ummat

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (life and general): konsep dan sistem operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

<http://insantempur.blogspot.com/2012/04/pembiayaan-ijarah-multijasa.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## PANDUAN WAWANCARA

Judul Tugas Akhir: Asuransi Takaful Pada Pembiayaan Multijasa di BPRS Khasanah Ummat.

Narasumber:

1. Deddy Purwinto
2. Andri Hermawan
3. Setyarsih Naurma Suarsi

Mahasiswa/Penanya : Nur Lathifah Khoerun Nisa

1. Apa alasan BPRS Khasanah Ummat menggunakan akad musyarakah dalam pembiayaan Modal Kerja?

Jawaban:

Karena musyarakah ini diberikan kepada masyarakat yang sudah mempunyai usaha dan akan secara langsung pastinya sudah mempunyai modal. Sedangkan apabila menggunakan akad mudarabah akan terjadi resiko yang terlalu besar pada BPRS karena seluruh modal berasal dari BPRS.

2. Bagaimana pemberian imbalan dan pemberian pembiayaan multijasa?

Jawaban:

Pemberian imbalan berbentuk imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* menurut kesepakatan di muka dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam prosentase. Pemberian pembiayaan multijasa diberikan untuk ha-hal yang sifatnya sudah direncanakan sebelumnya.

3. Apa penjelasan singkat dari asuransi takaful?

Jawaban:

Asuransi takaful sebenarnya merupakan proses yang dilakukan pada saat pengajuan pembiayaan dan sifatnya itu tidak wajib. Namun semua itu tergantung besar pembiayaan yang diajukan, bila yang diajukan besar maka bank akan mewajibkan untuk menggunakan asuransi demi keamanan.

4. Kenapa pembiayaan multijasa menggunakan akad Ijarah?

Jawaban:

Sebenarnya pada pembiayaan ini juga terdapat akad multijasa sendiri, namun akad multijasa ini belum lama digunakan. Jadi kedua akad tersebut dapat digunakan tergantung objeknya. Maksud dari objeknya yaitu untuk apa pembiayaan tersebut diajukan.

5. Apa peran dan fungsi asuransi takaful pada BPRS Khasanah Ummat?

Jawaban:

Sebagai pengamanan jangka panjang pada pembiayaan yang telah diajukan yang digunakan untuk pengamanan aset dan kenyamanan aset.

6. Untuk apa saja pembiayaan ini dapat diajukan?

Jawaban:

Pembiayaan ini dapat untuk pendidikan, kesehatan, pernikahan dan lain-lain.

## INFO PRODUK PEMBIAYAAN

### Pembiayaan iB Jual Beli Barang

Menggunakan akad *Murabahah* adalah pembelian barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

**Manfaat:**  
Nasabah akan memiliki barang yang diinginkan melalui pembiayaan dari bank.

### Pembiayaan iB Modal Kerja

Menggunakan akad *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabah dengan menggabungkan modal yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan yang disepakati. Apabila mengalami kerugian ditanggung oleh para nasabah sebesar partisipasi modal.

**Manfaat:**  
Bank membantu nasabah dalam mengembangkan usaha dengan bagi hasil yang adil dan transparan.

### Pembiayaan iB Multijasa

Menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah* merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi hutangnya sesuai akad.

**Manfaat:**  
Sebagai sumber dana bagi nasabah untuk pendidikan dan kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.

## INFO PRODUK PENYEDIAAN JASA

### Pinjaman iB Talangan

Menggunakan akad *Qardh* adalah penyediaan dana sebagai pinjaman kepada nasabah tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati.

**Manfaat:**  
Sebagai sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan sebagai pinjaman yang bersifat non komersial.




#### Kantor Kas :

Kantor Kas Karanglewas :  
Jl. Kertawibawa No. 9 Purwokerto Barat  
Telp. (0281) 6840207

Kantor Kas Cerme :  
Jl. Raya Beji No. 3A Purwosari  
Baturaden  
Telp. (0281) 6841279

Kios No. 26 Pasar Sumpiuh,  
Sumpiuh, Banyumas  
Telp. (0282) 497794

Jam Layanan :  
Senin - Jum'at  
08.00 - 14.30 WIB



PT. BPRS KHASANAH UMMAT  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN PIUTANG MULTI JASA  
Nomor : 07741R/MJ/KON/VI/12

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad perjanjian itu"  
"cukuplah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan"  
(Surat Al Ma'idah: 1. Asyu'ara: 181)

Pada hari ini Kamis, tanggal 14 Juni 2012 telah dibuat dan ditanda tangani perjanjian perjanjian Piutang Multi Jasa oleh dan antara :

1. FIRDAUS EFFENDI,SH,MSI. bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. BPRS Khasanah Ummat dari dan oleh karenanya bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BPRS Khasanah Ummat, berkantor dan berkedudukan di Jl. Sunan Bonang No. 27, Tambaksari, Kembaran, Banyumas, bersebelahan dengan Bank Mandiri. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak yang menyewakan atau BANK.
2. ~~PEKERJAAN KARYAWAN SWASTA PEMEGANG KARTU TANDA PENDUDUK NOMOR: 3302235204690003 beralamat di Desa ~~...~~ Kecamatan ~~...~~ Kabupaten ~~...~~~~ Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak yang menyewa atau NASABAH

Terlebih dahulu para pihak menerangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya perjanjian ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Bank memiliki layanan produk perbankan syariah yaitu Piutang Multi Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor : 7/PBI/2005.
  - b. Bahwa pihak nasabah membutuhkan dana untuk biaya pendidikan anak.
- Berdasarkan hal-hal tersebut para pihak telah saling setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian pembiayaan Piutang Multi Jasa dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
1. PT. BPRS Khasanah Ummat telah setuju dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan fasilitas pembiayaan Piutang Multi Jasa sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tigajuta Limaratus Ribu rupiah).
  2. Jangka Waktu pembiayaan ini selama 12 (DuaBelas) bulan, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013.
  3. Atas pemberian hak fasilitas pembiayaan Piutang Multi Jasa tersebut, nasabah akan membayar kembali dengan cara diangsur setiap bulan sebesar Rp. 358.167,00 (Tigaratus Limapuluh Delapanribu Seratus Enampuluh Tujuh Rupiah) dan Nasabah telah sepakat untuk memberikan fee (ujrah) sebesar Rp. 66.500,00 (Enampuluh Enamribu Limaratus rupiah) perbulannya.
  4. Apabila NASABAH tidak membayar tepat waktu sesuai tanggal angsuran NASABAH akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari keterlambatan setelah tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal angsuran.
  5. a. Terhadap fasilitas pembiayaan Piutang Multi Jasa ini nasabah pada hakikatnya mengakui berhutang kepada PT. BPRS Khasanah Ummat sebesar Rp. 4.298.000,00 (Empatjuta Duaratusratus Sembilanpuluh DelapanRibu rupiah).  
b. Apabila dalam pemenuhan prestasi pembayaran Piutang Multi Jasa lalai tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka bank secara serta merta akan menghentikan pembiayaan ini dan nasabah akan menyerahkan agunan untuk dijual dibawah tangan oleh bank tanpa harus ada upaya pembuktian lainnya kecuali cukup dengan dengan akad perjanjian ini.
  6. Untuk menjamin kesungguhan pemenuhan angsuran nasabah bersedia menyerahkan jaminan berupa :  
Satu unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2006 Warna biru Dengan nomor Polisi R 6813 WH Nomor Rangka MH33SO0016K080550 Nomor mesin 3S0 079623  
Atas nama Nur Hamidah..



PT. BPRS KHASANAH UMMAT  
PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN/IJARAH  
Nomor : 009/IJR/MK/XI/10

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad perjanjian itu"  
cukuplah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan"  
(Surat Al Maa'idah: 1, Asyu'ara: 181)

Pada hari ini Kamis, tanggal 11 November 2010 telah dibuat dan ditanda tangani perjanjian sewa menyewa atau perjanjian *ijarah* oleh dan antara :

1. FIRDAUS EFFENDI, SH, MSI, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. BPRS Khasanah Ummat dari dan oleh karenanya bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BPRS Khasanah Ummat, berkantor dan berkedudukan di Jl. Sunan Bonang No. 27, Tambaksari, Kembaran, Banyumas, Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak yang menyewakan atau BANK.
2. ~~XXXXXXXXXX~~, pekerjaan wiraswasta (penderes dan produsen gula kelapa) pemegang kartu tanda penduduk nomor: 3302211210720002 yang beralamat di Desa Sikapat RT 002 RW 004 Kec. Sumbang Kab. Banyumas. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak yang menyewa atau NASABAH.

Para pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa NASABAH dalam menjalankan kegiatan usahanya memerlukan modal kerja untuk memperlancar usahanya agar berlangsung terus menerus.
2. Bahwa BANK bersedia memberikan plafond pembiayaan dengan skim *ijarah* guna membantu modal kerja kegiatan usaha nasabah.
3. Bahwa setelah melalui penilaian yang cukup berdasarkan kebijakan BANK terhadap NASABAH, maka baik BANK maupun NASABAH berjanji untuk melaksanakan dan menandatangani perjanjian pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa atau *ijarah* dengan mekanisme, persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
DEFINISI**

1. Akad *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.
2. Pembiayaan *ijarah* adalah penyediaan dana kepada penyewa, dimana penyedia dana menunjuk penyewa dalam menentukan obyek sewa yang dapat dinilai dan didefinisikan secara spesifik, jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya.
3. BANK bertindak sebagai penyedia dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa (yang menyewakan) yang dipesan nasabah dan nasabah bertindak sebagai pihak penyewa.

**Pasal 2  
KESEPAKATAN IJARAH**

1. BANK sebagai pemberi sewa telah setuju dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan fasilitas menyewakan kembali seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada nasabah.
2. Atas pemberian fasilitas menyewa tersebut, nasabah akan membayar kembali uang sewa kepada bank sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang teknis pembayarannya akan dilakukan dengan cara diangsur setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan NASABAH telah sepakat dengan BANK akan memberikan fee sewa/*ujrah* sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulannya.

3. Terhadap Fasilitas sewa-menyewa *ijarah* ini NASABAH mengaku berhutang kepada BANK sejumlah harga sewa yang telah disepakati.
4. Terhadap Fasilitas sewa-menyewa *ijarah* ini NASABAH bertanggung jawab atas kerusakan, perbaikan dan pemeliharaan dari apa yang disewanya yang biayanya ditanggung serta dibayar oleh NASABAH.
5. Apabila dalam pemenuhan prestasi pembayaran uang sewa NASABAH lalai tidak membayar biaya sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka BANK secara serta merta akan menghentikan hak sewa dari NASABAH sampai dilunasinya seluruh tunggakan uang sewanya dan NASABAH akan menyerahkan agunan untuk dijual dibawah tangan oleh BANK tanpa harus ada upaya pembuktian lainnya kecuali cukup dengan perjanjian ini.

### Pasal 3 JANGKA WAKTU DAN ANGSURAN

1. Jangka waktu penggunaan sewa-menyewa *ijarah* maksimal 20 (dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 11 November 2010 hingga tanggal 11 Juli 2012.
2. Untuk pertama kalinya angsuran sewa dibayarkan tanggal 11 Desember 2010 dan selanjutnya angsuran sewa dibayarkan setiap tanggal 11 (sebelas) dari bulan yang bersangkutan dan terakhir tanggal 11 Juli 2012 harus lunas.
3. Apabila NASABAH tidak membayar angsuran sewa tepat waktu sesuai tanggal angsuran NASABAH akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) perhari keterlambatan setelah tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal angsuran sewa.

### Pasal 4 PENARIKAN FASILITAS IJARAH

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana pembiayaan yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik fasilitas *ijarah* setelah NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut :

1. Telah memiliki/membuka rekening tabungan atas nama NASABAH.
2. Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan akad ini.
3. Bukti-bukti kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.

### Pasal 5 PEMBAYARAN KEMBALI

1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada BANK, seluruh jumlah uang sewa yang disepakati yang menjadi hak BANK sampai lunas sebagaimana ditetapkan pada pasal 2 dari akad ini.
2. Setiap pembayaran kembali oleh NASABAH kepada BANK akan dilakukan di kantor BANK atau ditempat lain yang ditunjuk BANK.
3. Apabila NASABAH membayar kembali atau melunasi sewa *ijarah* lebih awal, maka NASABAH tetap harus melunasi sisa sewa *ijarah* dan *ujrah* yang menjadi hak BANK sebagaimana telah ditetapkan dalam akad ini.

**Pasal 6**  
**BIAYA-BIAYA**

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan akad ini, termasuk jasa notaris, asuransi dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya akad ini dan NASABAH menyatakan persetujuannya.

**Pasal 7**  
**JAMINAN**

Untuk menjamin pembayaran kembali hutang NASABAH kepada BANK, maka dengan ini NASABAH menyerahkan barang jaminan dan membuat pengikatan jaminan berupa: Sebidang Tanah Dengan Bukti SHM No. 00517 Atas Nama Sumiardi Mardi seluas 247 M2 yang terletak di Desa Sikapat Kec. Sumbang Kab. Banyumas Tertanggal 03 Desember 2007.

**Pasal 8**  
**KEWAJIBAN NASABAH**

NASABAH berjanji untuk:

1. Sewa tempat usaha tidak melanggar syarat serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku.
2. Mengembalikan seluruh pokok sewa/ijarah berikut *ujrah* kepada BANK sesuai kesepakatan.
3. Memberitahukan secara tertulis kepada BANK dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut NASABAH maupun usahanya.
4. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas pembiayaan *ijarah* yang diterima secara jujur dan benar dengan itikat baik dalam pembukuan tersendiri.
5. Menyerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan yang diminta BANK kepada NASABAH.
6. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan atau setidak-tidaknya, tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

**Pasal 9**  
**PERISTIWA CIDERA JANJI**

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa dibawah ini:

1. NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada BANK sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 akad ini.
2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan sebagaimana tersebut pada pasal 7 akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya.
3. Sebagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib.
4. NASABAH berkelakuan tidak baik, dibawah pengampuan, dinyatakan pailit atau dilikuidasi.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau pengadilan yang berwenang di Kabupaten Banyumas.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

1. Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat untuk suatu addendum.
2. Tiap addendum dari akad ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam akad ini.
3. Surat akad ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap dua yang masing-masing berlaku sebagai aslinya.
4. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan diatas.

**NASABAH**

**PT. BPRS KHASANAH UMMAT**  
Direksi

Eirdaus Effendi, SH, MSI  
Direktur Utama

  
**PERSETUJUAN SUAMI/ISTERI**

\_\_\_\_\_  
**SAKSI II**

**SAKSI I**

M. Andri Hermawan

Siti Solekha

**PT. BPRS KHASANAH UMMAT**  
**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

**PERMOHONAN PEMBIAYAAN (DI ISI PETUGAS BANK)**

Jumlah pembiayaan yang diajukan : Rp.....  
 Besarnya jangka waktu angsuran : .....  
 Tujuan penggunaan : .....  
 Jumlah pembiayaan yang pernah diterima : Baru ..... Ulangan .....  
 Jarak angsuran : Rp.....

**DATA PRIBADI PEMOHON**

Nama : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Tempat/Tgl Lahir : .....  
 Status Ibu Kandung : .....  
 Status Tanggungan : Belum menikah ..... Menikah ..... Janda/duda .....  
 Pendidikan terakhir : SD ..... orang SMP ..... SMA ..... Sarjana .....  
 Status KTP : .....  
 Tempat tinggal sekarang : .....  
 Tempat tinggal : Pribadi ..... Sewa ..... Hp. ....  
 Cara terbaik menghubungi anda: Dirumah jam ..... Keluarga ..... Lainnya .....  
 Dikantor/Tempat usaha jam.....

**DATA PEKERJAAN**

Nama Perusahaan : .....  
 Jenis Usaha : .....  
 Status : .....  
 Sudah bekerja/usaha : .....  
 Status Usaha : .....  
 No. Telepon : .....  
 Alamat : .....

**DATA SUAMI / ISTRI**

Nama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Nama Perusahaan : .....  
 Jenis Usaha : .....  
 Alamat Kantor : .....

**DATA KEUANGAN**

Penghasilan bersih / bulan pemohon : Rp.....  
 Penghasilan bersih / bulan suami/istri : Rp.....  
 Penghasilan tambahan jika ada : Rp.....  
 Pengeluaran / bulan : Rp.....  
 Pengeluaran dari pinjaman lainnya : Rp.....  
 Penghasilan bersih : Rp.....

JIKALAIN  
: kreditur  
: pinjaman  
: pinjaman  
: tempo

SIKAPAN / REKENING DI BANK  
: bank  
: simpanan

ATA KEKAYAAN  
: tanah  
: rumah  
: motor  
: sepeda motor  
: lain

ATA JAMINAN  
: Tanah dan Bangunan / Kios  
: jaminan  
: dibangun  
: taksiran  
: tanah / kios  
: pemilik jaminan  
: pemilik  
: bangunan dengan pemohon:  
: / Sepeda Motor  
: kendaraan  
: pembuatan

: Polisi  
: Pasar  
: pemilik / BPKB  
: jaminan lainnya  
: jaminan  
: jaminan

Rp

HGB / SHM / Hak Pakai

Sedan Pick Up Minibus Angkot Truk lainnya

Rp

saya menyatakan semua informasi yang diberikan adalah benar. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan menandatangani pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan BPRS KU dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa BPRS KU berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya

Suami/Istri

Penjamin

Pengisian dibantu  
Petugas bank

Account Officer  
Representasi Direksi

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....(selanjutnya disebut Pemberi Kuasa)  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Nomor KTP : .....

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : .....(selanjutnya disebut Penerima Kuasa)  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Nomor KTP : .....

Untuk menjamin sebidang tanah hak milik dan bangunan diatasnya milik saya sesuai dengan Sertifikat No. ....

Surat kuasa ini tidak akan dicabut kembali sebelum berakhimya pembiayaan yang diterima penerima kuasa dari PT BPRS Khasanah Ummat.

Banyumas, .....  
Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

( )

( )

**FORMULIR PERNYATAAN KESEHATAN CALON PESERTA KUMPULAN ASURANSI TAKAFUL KELUARGA**



No. \_\_\_\_\_

Bismillahirrahmaanirrahiim

Harap diisi sendiri oleh Calon Peserta dengan huruf cetak

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, (terlampir fotocopy identitas diri)

( nama sesuai identitas diri )

1. Nama Lengkap \_\_\_\_\_  Pria  Wanita

2. Tempat & Tanggal Lahir \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

3. Pekerjaan/ Jabatan \_\_\_\_\_

4. Alamat \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Telepon \_\_\_\_\_

5. Penerima Manfaat Takaful (Yg Ditunjuk)

1 Pemegang Polis \_\_\_\_\_ Hubungan : \_\_\_\_\_

2 Ahli Waris \_\_\_\_\_

1. Program Asuransi \_\_\_\_\_

2. Jenis Manfaat  Menurun  Flat/Tetap  s.d 30% /th

3. Tingkat Margin Pembiayaan \*)  s.d 20% /th  s.d 25% /th  s.d 35% /th  s.d 40% /th  .....

4. Jumlah Manfaat Takaful Rp. \_\_\_\_\_ Bulan

5. Masa Perjanjian Asuransi \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ Bulan

6. Tanggal Mulai Perjanjian \_\_\_\_\_

\*) Khusus Program Asuransi Takaful Pembiayaan dengan Jenis Manfaat yang dipilih Menurut Bulanan Harga Beli

Tinggi Badan \_\_\_\_\_ Cm Berat Badan \_\_\_\_\_ Kg

Ya Tidak

1. Apakah Anda pernah dioperasi/dirawat di rumah sakit atau dalam masa pengobatan/perawatan yang membutuhkan obat-obatan dalam waktu yang lama?  Ya  Tidak

2. Apakah berat badan Anda dalam 1 (satu) tahun terakhir ini naik atau turun melebihi 5 kilogram?  Ya  Tidak

3. Apakah Anda pernah atau sedang menderita penyakit tumor/kanker; paru-paru; kencing manis; hepatitis; ginjal; jantung; tekanan darah tinggi; syaraf; stroke?  Ya  Tidak

4. Apakah Anda pernah mengalami kecelakaan dan luka berat atau mempunyai cacat fisik?  Ya  Tidak

5. Apakah Anda sekarang dalam keadaan sehat?  Ya  Tidak

( Bila jawaban "Tidak" mohon dijelaskan kondisi kesehatan saat ini )

6. Khusus untuk calon Peserta Wanita. Apakah Anda saat ini sedang hamil? ( Jika Ya, sebutkan berapa bulan )  Ya  Tidak

Dengan ini saya sebagai Calon Peserta atas nama diri sendiri, perusahaan atau badan hukum yang mungkin mempunyai kepentingan atau tuntutan terhadap asuransi ini, menyatakan bahwa :

1. Saya telah membaca dan menjawab semua pertanyaan dalam Formulir ini dan atau keterangan pribadi dengan lengkap dan benar. Saya memahami bahwa keterangan yang diberikan ini merupakan dasar perjanjian asuransi saya dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

2. Semua keterangan dalam Formulir ini adalah benar. Apabila pernyataan yang saya buat dalam Formulir ini tidak benar atau palsu atau sengaja dipalsukan, maka PT Asuransi Takaful Keluarga selanjutnya disebut Perusahaan, berhak membatalkan perjanjian asuransi yang telah berjalan dan Perusahaan dibebaskan dari segala kewajibannya membayar klaim asuransi yang timbul.

3. Asuransi ini belum berlaku walaupun permohonan asuransi saya telah disetujui secara tertulis permohonan asuransi saya.

4. Dengan menandatangani Formulir ini, saya memberikan kuasa kepada Dokter; RumahSakit; Klinik; perusahaan asuransi lain dan organisasi lain ataupun perorangan yang mempunyai catatan data atau mengetahui keadaan kesehatan saya untuk memberitahukan kepada Perusahaan atau orang yang mewakilinya, segala keterangan mengenai diri saya yang berhubungan dengan kesehatan, riwayat pengobatan atau perawatan dirumah sakit, nasihat-nasihat dokter, atau penyakit yang pernah diderita, serta penyebab meninggal apabila saya telah meninggal dunia.

5. Apabila jawaban atau isian dari Formulir ini bukan tulisan saya, saya setuju bahwa Perusahaan akan menerimanya sebagai tulisan tangan saya, dengan saya menandatangani Formulir ini dan saya bertanggung jawab atas isian dalam Formulir ini.

6. Tiada pernyataan, keterangan ataupun persetujuan yang diberikan oleh seorang termasuk agen asuransi yang dapat mengikhtisarkan Perusahaan kecuali apabila diberikan secara tertulis dan disahkan oleh Petugas Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Polis.

Diisi oleh Pejabat Berwenang Perusahaan (Underwriter)

Keputusan Underwriter :  Ditolak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

✓ FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH

Pertama:

Petuan Umum:

Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *isywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

Akad *Tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua:

pet dalam Asuransi:  
Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *Tabarru'*.

Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *Mudarabah*. Sedangkan akad *Tabarru'* adalah *hibah*.

Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
- cara dan waktu pembayaran premi;
- jenis akad *tijarah* dan / atau akad *Tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati;

sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga:

Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tijarah & Tabarru'*:

1. Dalam akad *tijarah* (Mudarabah), perusahaan bertindak sebagai mudarib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemegang polis);
2. Dalam akad *Tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Keempat:

Ketentuan dalam Akad *Tijarah & Tabarru'*:

1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *Tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad *Tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Kelima:

Jenis Asuransi dan Akadnya:

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah Mudarabah dan hibah.

Keenam:

Premi:

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *Tabarru'*.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad Mudarabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagikan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *Tabarru'* dapat diinvestasikan.

Ketujuh:

Klaim:

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *Tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan:

perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.

Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan:

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

Kesepuluh:

Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.

Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *Tijarah* (Mudarabah).

Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh *Ujrah* (Fee) dari pengelolaan dana atas dasar akad *Tabarru'* (hibah).

Kesebelas:

Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

## Mudarabah Musytarakah

### FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 51/DSN-MUI/III/2006 TENTANG AKAD MUDARABAH MUSYTARAKAH PADA ASURANSI SYARIAH

Dewan Syariah Nasional setelah:

mempertimbangkan:

fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah khususnya mengenai akad *Tijarah* (Mudarabah) belum memuat akad Mudarabah Musytarakah;

fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudarabah Musytarakah untuk asuransi syariah sangat diperlukan dalam industri asuransi syariah;

sehingga fatwa Mudarabah Musytarakah untuk asuransi syariah perlu dibuat secara khusus sebagai implementasi dari fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan:  
FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MULTI JASA

Pertama:

Ketentuan Umum:

1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.
2. Dalam hal LKS menggunakan akad *Ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad *Kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Kafalah*.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*Ujrah*) atau *Fee*.
5. Besar *Ujrah* atau *Fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Kedua:

Penyelesaian Perselisihan:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga:

Ketentuan Penutup:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



# BANK SYARIAH KHASANAH UMMAT

*Lebih Amanah dalam Bermuamalah*

## PEMBIAYAAN DAN PENYEDIAAN JASA



*"Hai orang-orang yang beriman,  
bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba  
(yang belum dipungut) jika kamu beriman."  
(Q.S. Al-Baqarah: 278)*

Anda butuh dana cepat, mudah  
dan biaya murah ??  
Hubungi kami di:

**BPRS KHASANAH UMMAT**

**KANTOR PUSAT**

Jl. Sunan Bonang No.27 Tambaksari,  
Kembaran, Banyumas  
Telp. (0281) 7617960, Fax. (0281) 6843115  
Email : khasanahummat@yahoo.com

### PERSYARATAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN

Adapun Persyaratan dalam Pengajuan  
Pembiayaan adalah sebagai berikut :

- Foto copy KTP suami istri
- Foto copy Kartu Keluarga
- Surat Keterangan Usaha
- Foto copy jaminan
- Membuka tabungan di BPRS  
Khasanah Ummat
- SIUP dan TDP
- Akte Pendirian dan Perubahannya
- NPWP
- Memenuhi persyaratan lainnya



**AYO** ke BANK SYARIAH KU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

ATURAN TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama:

1. Definisi dan Syarat Ijarah

- 1. Pernyataan ijab dan kabul
- 2. Pihak-pihak yang terlibat (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS) dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah)
- 3. Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
- 4. Manfaat dari penggunaan aset dalam *Ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri
- 5. Syarat *Ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah)

Kedua:

- 1. Ketentuan Objek *Ijarah*
- 2. Objek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 3. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 4. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
- 5. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 6. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 7. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.
- 8. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 9. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *Ijarah*.
- 10. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 11. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga:

- 1. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*
- 2. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:
  - a. Menyediakan aset yang disewakan.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset.
  - c. Menjaminan bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
- 3. Kewajiban nasabah sebagai penyewa:
  - a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materii).
  - c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat:

- 1. Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase.
- 2. Apabila setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126  
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

Purwokerto, 09 September 2013

Kepada :  
Yth. Ketua STAIN Purwokerto  
Di  
Purwokerto

: Biodata Mahasiswa

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk ujian tugas akhir, maka saya sampaikan Biodata sebagai berikut:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama                       | : Nur Lathifah Khoerun Nisa  |
| 2. NIM                        | : 102324009  |
| 3. Jurusan/ Prodi             | : Syariah/ D III MPS   |
| 4. Angkatan                   | : 2010   |
| 5. Tempat/ Tanggal Lahir      | : Cilacap, 26 Oktober 1991   |
| 6. Asal Sekolah               | : MA Negeri Kroya  |
| 7. Judul Tugas Akhir          | : FUNGSI ASURANSI TAKAFUL PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BPRS KHASANAH UMMAT |
| 8. Alamat Asal                | : JL. Muria Rt.06/05 Kroya, Cilacap.                                       |
| 9. Alamat Sekarang            | : JL. Muria Rt. 06/05 Kroya, Cilacap.                                      |
| 10. Nama Orang Tua/Wali       | : a. Ayah : Rosyid   |
|                               | : b. Ibu : Maskanah  |
| 11. Pekerjaan Orang Tua/Wali  | : a. Ayah : PNS  |
|                               | : b. Ibu : Karyawan Swasta   |
| 12. Tanggal Lulus Ujian TA    | :  |
| 13. Indeks Prestasi Kumulatif | :  |
| 14. Nomor Ijasah              | :  |

Demikian biodata ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Saya tersebut di atas,

Nur Lathifah Khoerun Nisa  
NIM. 102324009











**BLANKO/ KARTU BIMBINGAN**

Nama : Nur Lathifah Khoerun Nisa  
 NIM : 102324009  
 Smt./Prodi : VII/ D III MPS  
 Dosen Pembimbing : H. Sochimim, Lc., M.Si  
 Judul Tugas Akhir : FUNGSI ASURANSI TAKAFUL PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO

No.	HARI	TANGGAL/ BULAN	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Selasa	11 Juni 2013	- Revisi BAB I tentang penulisan Latar Belakang penulisan judul Tugas Akhir dan Rumusan Masalah yang kurang tepat.		
2.	Senin	17 Juni 2013	- Revisi BAB I tentang bagaimana sebenarnya akad Ijarah yang diberlakukan di BPRS KU kenapa tidak menggunakan akad kafalah dan kenapa akad Ijarah lebih dominan di BPRS KU untuk pembiayaan multijasa. - Penyerahan BAB II		

\*Diisi pokok-pokok bimbingan

Purwokerto, 09 September 2013  
 Pembimbing,  
  
 H. Sochimim, Lc., M.Si  
 NIP. 19691009 200312 1 001











No.	HARI	TANGGAL/ BULAN	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3.	Rabu	26 Juni 2013	- Revisi BAB II tentang Profil/Sejarah Bank yang kurang lengkap dan penulisan catatan kaki mengenai materi yang berasal dari dokumen/SOP BPRS harus disertai tanggal, halaman dan tahun.		
4.	Jumat	26 Juli 2013	- Revisi BAB II tentang tata cara penulisan yang kurang teliti, penjelasan pada produk Financing yang harus disertai alasan dan terdapat kata yang kembali terulang tapi belum ada penjelasannya.		
5.	Sabtu	27 Juli 2013	- Menyerahkan revisi BAB II dan menyerahkan BAB III.		
6.	Kamis	01 Agustus 2013	- Revisi BAB III tentang transiterasi harus cetak miring pada kata asing dan penulisan yang kurang teliti.		

\*Diisi pokok-pokok bimbingan

Purwokerto, 09 September 2013  
 Pembimbing,




H. Soehimn, Lc., M.Si  
 NIP. 19691009 200312 1 001

No.	HARI	TANGGAL/ BULAN	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
7.	Sabtu	17 Agustus 2013	- Menyerahkan Revisi BAB III dan menyerahkan BAB IV.		
8.	Rabu	21 Agustus 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi BAB III tentang skema mekanisme pembiayaan yang kurang menarik.</li> <li>- Revisi BAB IV untuk dibuat kembali dan lebih ilmiah.</li> </ul>		
9.	Jumat	23 Agustus 2013	- Menyerahkan revisi BAB III dan BAB IV.		
10.	Rabu	28 Agustus 2013	- Revisi BAB IV tentang Saran.		
11.	Jumat	30 Agustus 2013	- Menyerahkan revisi BAB IV.		

\*Diisi pokok-pokok bimbingan

Purwokerto, 09 September 2013  
Pembimbing,

  
 H. Soehimbi, Lc., M.Si  
 NIP. 19691009 200312 1 001



BERITA ACARA SIDANG UJIAN TUGAS AKHIR


Nama: Nur Lathifah Khoerun Nisa  
NIM: 102324021  
Semester/Prodi: VII D III MPS  
Hari/Tgl. Ujian: Kamis, 27 November 2013  
Judul Laporan: Asuransi Takaful pada Pembiayaan Multi Jasa di BPRS  
Klasanah Umat Purwokerto  
Pembimbing: H. Sochimim, Lc., M.Si.

- Catatan:
1. Maksimal judul "Peran dan Fungsi Asuransi ..."
  2. Beri batasan tentang periode tahun 2011-2013
  3. Harus diuraikan minimal asuransi
  4. Harus diuraikan jangka waktu pembiayaan multi jasa yang menggunakan asuransi
  5. Fungsi asuransi  
dan manfaat
  6. Uraikan asuransi tabaher dula  
keanu dia pembiayaan multijasa  
tuna fungsi asuransi tabaher dan pembiayaan multijasa
  7. Di cek lagi fungsi asuransi

Purwokerto, 27 Nov 2013  
Sekretaris Sidang

NIP. 19751224 200501 1 001

Ketua Sidang  
  
H. Nasir, M.P.  
NIP. 19630922 19902001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**  
 Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126  
 Website: <http://www.stainpurwokerto.ac.id>

# Dertifikat

Nomor: Stt.23/PPMP/PP.009/178/2012

Diberikan oleh PPMP STAIN Purwokerto kepada:

**Nur Lathifah / 102324009**



Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam  
 Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA)  
 dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI)  
 yang diselenggarakan pada Program Rutin bulan Desember 2012

Purwokerto, 19 Desember 2012

Kepala PPMP,



MATERI UJIAN	NILAI
1. BTA	
a. Tartil	88
b. Tahfid	85
c. Khatabah	80
2. PPI	81



**SKALA PENILAIAN**

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

**SERTIFIKAT**

Nomor : Sti-23 PUSKOM-260 III 2012

Diberikan kepada :

**Nur Lathifah Khoerun Nisa**


NIM : 102324009

lahir pada tanggal : 26 Oktober 1991 di Cilacap

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 24 - 29 Februari 2012

MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	C
Microsoft Power Point	B



Purwokerto, 01 Maret 2012

Sriyanto, M. Si



50907 199903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PURWOKERTO**  
**Laboratorium Jurusan Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SERTIFIKAT**  
 Sti. 23/Lab. Sya/PKL Sya/028/2013

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PKL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 27 Maret 2013 menerangkan bahwa :

Nama : Nur Lathifah K.  
 NIM : 102324009  
 Jurusan/Prodi : Syari'ah/Diploma III Manajemen Perbankan Syari'ah

Telah mengikuti PKL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2012/2013 di :

**BPRS Khasanah Umat Kembaran**

Mulai dari tanggal 14 Januari sampai dengan 22 Februari 2013 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PKL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian tugas akhir.

Purwokerto, 10 Juli 2013

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/  
 Ketua Panitia PKL Syari'ah

**PANITIA KEGIATAN**  
**JURUSAN SYARI'AH**  
**STAIN**  
**PURWOKERTO**  
 M. Baehru-Ulun, SH. MH.  
 NIP. 19720906 200003 1 002

Mengetahui,  
 ketua Jurusan Syari'ah

**Drs. H. Syifa'at, M.Ag**  
 NIP. 19630910 199203 1 005



No : 123/Pan.OPAK/IX/2010

# ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KAMPUS

Purwokerto, 26 - 30 Agustus dan 18-19 September 2010

DIBERIKAN KEPADA :

Nur Latifah Khoerun Nisa

Sebagai :

**Peserta**

Dengan Nilai: **B**

Intelektual	Keaktifan	Orsenik	Atribut	Presensi	Tugas	Postes	Ketaatan	Kerapihan	Kedisiplinan	Total
8	8	8	8	8	8	8	7	7	8	78

**DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

**DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Mengetahui,  
PK III STAIN Purwokerto

Presiden DEMA ST

Panitia OPAK



*Heri Kurniawan*

Heri Kurniawan


NIM. 062632016



*Heri Kurniawan*  
Heri Kurniawan  
NIM. 082338077



Lebih Amanah Dalam Bermuamalah



## SERTIFIKAT

Nomor : 006/ BPRS-KU / II /2013

Diberikan Kepada :

**NUR LATHIFAH KHOERUN N**

**NIM : 102324009**



Perbankan Syariah

Lahir pada tanggal : 26 Oktober 1991 di Cilacap

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh  
Praktek Kerja Lapangan PKL

Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah KHASANAH UMMAT Purwokerto.

Yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Purwokerto  
Prodi D3 Manajemen Perbankan Syariah

Pada tanggal 14 Januari - 22 Februari 2013

Purwokerto, 22 Februari 2013

Direktur Utama

  
Firdaus Effendi

وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورونوكرتو  
مركز اللغة و الثقافة

## الشهادة

Nomor: Sti. ٧٧/PBB/PP. ٠٠٩/R.A/ ٠٠٤٦٩/٢٠١٢

يشهد مركز اللغة و الثقافة بأن :

( السيد / السيدة ) : نور لطيفة خير النساء، رقم القيد : ١٠٢٣٢٤٠٠٩

قد استحقت الحصول على شهادة اجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد اتمام الدراسة في مركز اللغة و الثقافة وفق المنهج المقرر بتقدير :

٧٤.٥  
١٠٠  
(جيد)

بورونوكرتو، ٣ فبراير ٢٠١٢  
رئيس مركز اللغة و الثقافة  
سحر

M.SI

رقم الموظف : ١٩٧٤٠٣٢٦١٩٩٠٣١٠٠٦

# CERTIFICATE

Number: Sti.23/PBB/PP.00.9/RJ/10.631/II/2012

This is to certify that:

Name : Nur Lathifah Khoerun Nisa  
Student Number : 102324009

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language and Culture Center with result as follows:

**SCORE: 60      GRADE: FAIR**

Purwokerto, February 18<sup>th</sup> 2012  
Head of Language and Culture Center



Supriyanto, Lc. M.S.I  
NIP. 19740326 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Panitia Workshop Penulisan Laporan Tugas Akhir  
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT  
Nomor : Sti. 23/PN/WPLTA/08/2012

Diberikan kepada :

Nur Lathifah Khoerun Nisa

Atas Partisipasinya sebagai :


**PESERTA**

Dalam kegiatan :  
**WORKSHOP LAPORAN PENULISAN TUGAS AKHIR**  
Bagi mahasiswa Program D-III Manajemen Perbankan Syari'ah  
Jurusan Syari'ah tanggal 28-29 April 2012.

Purwokerto, 29 April 2012



Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah  
Drs. H. Syu'bat, M.Ag  
NIP. 19630910 199203 1 005



Ketua Program D-III MPS  
H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag.  
NIP. 19741217 200312 1 006